

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PENCEMARAN UDARA AKIBAT PEMBAKARAN JANJANG
KELAPA SAWIT
(Studi Pada Desa Teluk Mega, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan
Hilir)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Program Studi Kriminologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

**MUHAMMAD NAJRUL FIDLI
NPM: 177510488**

**PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
2021**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING


Nama : Muhammad Najrul Fidli
NPM : 177510488
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pencemaran Udara Akibat Pembakaran Janjang Kelapa
Sawit (Studi Pada Desa Teluk Mega, Kecamatan Tanah
Putih, Kabupaten Rokan Hilir)

Format sistematika dan pembahasan, masing-masing materi dalam naskah skripsi ini telah di pelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk di sidangkan.

Pekanbaru, 9 Maret 2021


Turut Menyetujui,

Ketua Program Studi Kriminologi



Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim

Pembimbing



Abdul Munir, S.Sos., M.Krim

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Nama : Muhammad Najrul Fidli
NPM : 177510488
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pencemaran Udara Akibat Pembakaran Janjang Kelapa Sawit (Studi Pada Desa Teluk Mega, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir)

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode ilmiah oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.


Pekanbaru, 21 April 2021

Tim Penguji
Sekretaris

Ketua Tim Penguji



Abdul Munir, S.Sos., M.Krim




Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim

Anggota



Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si

Notulen



M. Zulherawan, M.Sc

Mengetahui
Wakil Dekan I



Indra Safri, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

=====

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 508 /UIR-FS/KPTS/2021 tanggal 31 Maret 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada ini, Kamis tanggal 01 April 2021 jam 08.00 – 09.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Muhammad Najrul Fidli
NPM : 177510488
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pencemaran Udara Akibat Pembakaran Janjang Kelapa Sawit (Studi Pada Desa Teluk Mega, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hillir).
Nilai Ujian : Angka : " 82,13 " ; Huruf : " A- "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / ~~Tidak Lulus~~ / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Abdul Munir, M.Krim	Ketua	1. 
2.	Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Kasmanto Rinaldi . SH.,M.Si	Anggota	3. 
4.	M. Zulherawan . M.Sc	Notulen	4. 

Pekanbaru, 01 April 2021
An. Dekan,

Indra Safri, S.Sos, M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Najrul Fidli
NPM : 177510488
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pencemaran Udara Akibat Pembakaran Janjang Kelapa Sawit (Studi Pada Desa Teluk Mega, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir)

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai memenuhi persyaratan administratif, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.


Pekanbaru, 21 April 2021

Tim Penguji
Sekretaris

Ketua Tim Penguji



Abdul Munir, S.Sos., M.Krim



Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim


Turut Menyetujui,

Wakil Dekan 1



Indra Safri, S.Sos., M.Si

Ka. Prodi Kriminologi



Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan naskah skripsi dengan judul **“Pencemaran Udara Akibat Pembakaran janjang Kelapa Sawit (Studi Pada Desa Teluk Mega, Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir)”**.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikannya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Fakhri Usmita, S.Sos.,M.Krim selaku Ketua Program Studi Kriminologi.
4. Bapak Ricky Novarizal, S.Sos., M.Krim selaku Sekretaris Program Studi Kriminologi.
5. Bapak Askarial, SH.,MH selaku Kepala Labor Kriminologi.
6. Bapak Abdul Munir, S.Sos.,M.Krim selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan dan arahan serta saran dalam masa penulisan skripsi ini.

7. Seluruh Dosen dan staf pengajar Program Studi Kriminologi Fisipol UIR terimakasih atas ilmu yang telah diberikan.
8. Bapak/Ibu Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah banyak berjasa melayani segala keperluan dan kelengkapan administrasi yang penulis butuhkan.
9. Ayahanda tercinta Asnawi (Alm) dan Ibunda tersayang Nurilmi atas curahan kasih sayang, uantaian doa serta motivasi yang tiada henti yang sangat besar bagi penulis. Terimakasih atas semua yang telah engkau berikan.
10. Terimakasih kepada saudara penulis yaitu Kakak Heni Afriani (Almh) , Abang Febri Rusnadi , Indra Hadi, Syahrial, Andi Arya Putra, A.Md.Sn , Wira Andrian Fahlevi yang telah memberikan doa, motivasi dan kasih sayang kepada penulis.
11. Kepada teman-teman Ferri, Alif MP, Ondi, Herumel Sandi, Andri Uyong, Fahri, Furqon, Roby, Ogi, Opi, Radiansyah yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada rekan kriminologi A angkatan 17 yang telah memberikan dukungan dan sudah menjadi keluarga sejak awal perkuliahan terutama kepada Lady Fortuna yang senantiasa membantu penulis dalam penulisan skripsi ini dan kepada teman-teman saya Romano Soares, Bagas, Febi , Afifah, Indah, Risma, Widia, Hilda, Faizin, Fajar, Reza, Bulkhaini, Ilham yang sangat berperan penting dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga kritik dan saran yang sifatnya membangun dari segala pihak sangat penulis harapkan. Penulis mengharapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat menjadi penelitian yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 8 Maret 2021

Penulis

Muhammad Najrul Fidli
177510488

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN PENELITIAN.....	i
PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI.....	ii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
SURAT PERNYATAAN.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Pertanyaan Penelitian.....	8
1.4. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	8
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERPIKIR	
2.1. Studi Kepustakaan.....	10
2.1.1. Konsep Kriminologi.....	10
2.1.2. Konsep Lingkungan Hidup.....	10

2.1.3. Konsep Dampak Lingkungan.....	12
2.1.4. Konsep Pembakaran.....	13
2.1.5. Konsep Buah Kelapa Sawit.....	14
2.1.6. Konsep Janjang	16
2.1.7. Konsep Pencemaran Udara	17
2.1.8. Konsep Korban.....	19
2.2. Penelitian Terdahulu.....	25
2.3. Landasan Teori	26
2.4. Kerangka Berpikir	31
2.5. Konsep Oprasional	33
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Tipe penelitian	35
3.2. Lokasi Penelitian.....	35
3.3. Key Informan Dan Informan	36
3.4. Jenis Dan Sumber Data.....	37
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.6. Teknik Analisa Data	38
3.7. Interpretasi Data.....	38
3.8. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian	39
3.9. Rencana Sistematika Laporan Penelitian	40
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	
3.1. Sejarah Kabupaten Rokan Hilir	42
3.2. Sejarah Kepenghuluan Teluk Mega.....	43

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian 46

 5.1.1. Persiapan penelitian 46

 5.1.2. Pelaksanaan Penelitian 47

5.2 Hasil Penelitian 48

5.3 Identitas Key Informan dan Informan 49

5.4 Hasil Wawancara dengan Key Informan dan Informan 50

5.5 Hasil Analisa Dalam Wawancara 59

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan 65

6.2 Saran 67

DAFTAR KEPUSTAKAAN 68

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 Kategori Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) berdasarkan konsentrasi gas polutan.....	7
3.1 Key Informan dan Informan Pencemaran Udara Akibat Pembakaran Janjang Kelapa Sawit (Studi Pada Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir).....	36
3.2 Jadwal waktu dan kegiatan penelitian tentang Pencemaran Udara Akibat Pembakaran Janjang kelapa Sawit (Studi Pada Kecamatan tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir).....	39
4.1 Data Pembagian Wilayah Administrasi Kepenghuluan Teluk Mega	45
5.1 Jadwal Wawancara dengan Key Informan dan Informan	48
5.2 Daftar Identitas Key Informan dan Informan	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 Foto Tempat Pembakaran Janjang kelapa Sawit.....	4
1.2 Foto Proses Pembakaran janjang Kelapa Sawit.....	5
1.3 Foto Hasil Pembakaran janjang Kelapa Sawit.....	5
1.4 Foto Dampak Asap Dari Pembakaran Janjang Kelapa Sawit.....	6
2.1 Kerangka Berfikir “Pencemaran Udara Akibat Pembakaran Janjang Kelapa Sawit (Studi Pada Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan hilir).....	32

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Lampiran Hasil Wawancara
2. Lampiran Dokumentasi
3. Lampiran Pendukung



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta Ujian Konferehensif Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Najrul Fidli
NPM : 177510488
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul UP : Pencemaran Udara Akibat Pembakaran Janjang Kelapa Sawit (Studi Pada Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrative, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 8 Maret 2021

Pelaku Pernyataan



Muhammad Najrul Fidli

**Pencemaran Udara Akibat Pembakaran Janjang Kelapa Sawit
(Studi Pada Desa Teluk Mega, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan
Hilir)**

Abstrak

Muhammad Najrul Fidli

NPM: 177510488

Aktivitas pembakaran janjang kelapa sawit menimbulkan dampak terhadap lingkungan seperti pencemaran udara. Dampak yang ditimbulkan dari pembakaran janjang kelapa sawit ini berupa kabut asap yang dihasilkan dari proses pembakaran janjang kelapa sawit. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan bagaimana aktivitas pembakaran janjang kelapa sawit ini terus dilakukan yang mana telah membrikan dampak bagi lingkungan dan masyarakat. Lokasi penelitian ini adalah Desa Teluk Mega, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir. Adapun metode yang digunakan pada penelitian ini merupakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Kegiatan pembakaran janjang kelapa sawit ini sudah berlangsung selama 20 tahun lebih karena kurangnya lapangan pekerjaan. Hal itu menyebabkan kegiatan ini terus dilakukan dan menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat setempat. Kegiatan pembakaran janjang kelapa sawit ini menimbulkan dampak bagi lingkungan dan masyarakat. Dampak yang diterima oleh masyarakat yang bermukim disekitar tempat pembakaran janjang kelapa sawit adalah pencemaran udara. Akibat terjadinya pencemaran udara berdampak pula pada kesehatan masyarakat seperti gangguan pernapasan dan mata perih karna kabut asap yang dihasilkan. Tidak adanya edukasi dari dinas terkait akan bahayanya pembakaran janjang kelapa sawit ini kepada masyarakat yang melakukan pembakaran janjang kelapa sawit menjadi salah satu penyebab terjadinya permasalahan-permasalahan yang berujung pada kejahatan lingkungan.

Kata kunci: *Kejahatan Lingkungan, Pencemaran, Reaksi Masyarakat*

Air Pollution Due To The Burning Of Palm Oil Empty Bunches

(Study in Teluk Mega Village, Tanah Putih District, Rokan Hilir Regency)

Abstract

Muhammad Najrul Fidli

NPM: 177510488

The burning activity of palm oil empty bunches has an impact on the environment such as air pollution. The impact of that burning activity is smog which is generated from the burning process of the oil palm empty bunches. This study aims to know how the burning activity of palm oil's empty bunches that always done has an impact on the environment and society. The location of this research is Teluk Mega Village, Tanah Putih District, Rokan Hilir Regency. The method used in this research is a qualitative method with a phenomenological approach. The burning activity of palm oil empty bunches has been going on for more than 20 years, because the lack of jobs. This makes this activity continue and becomes an economic source for the local community. This The burning activity of palm oil empty bunches has an impact on the environment and society. The impact received by the people who live around the place where the palm oil's empty bunches burning, and it is causes air pollution. The air pollution is also has an impact on people health such as respiratory problems and sore eyes due to the smoke haze that produced. The absence of education from relate agency about the burning of palm oil empty bunches causes the problems which is lead to environmental crimes.

Keywords: *Environmental Crime, Pollution, Community Reaction*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bangsa Indonesia selama ini dikenal sebagai bangsa yang kaya akan sumber daya alam. Salah satu sumber daya alam yang banyak terdapat di Indonesia dan memiliki banyak manfaat sumber dalam alam. Pemanfaatan sumberdaya alam untuk pembangunan merupakan salah satu cara untuk memperkuat perekonomian. Konsekuensi yang terjadi dengan adanya pemanfaatan sumberdaya alam ini adalah adanya perubahan pada lingkungan hidup.

Lingkungan hidup yang nyaman adalah lingkungan yang bersih dan sehat. Karena lingkungan yang bersih dan sehat mampu menjamin kehidupan masyarakat terbebas dari gangguan kesehatan. Lingkungan yang sehat sangat penting untuk diperhatikan oleh masyarakat yang berada di lingkungan tersebut. Pada undang-undang kesehatan No.36 tahun 2009 mengenai kesehatan lingkungan menyatakan lingkungan yang sehat termasuk disalamnya lingkungan pemukiman, taman rekreasi, tempat kerja dan tempat fasilitas umum yang terbebas dari hal-hal yang mengakibatkan gangguan pada kesehatan.

Aktivitas industri pengolahan kelapa sawit (PKS) merupakan salah satu cara pemanfaatan sumber daya alam dalam industri kelapa perkebunan sawit. Kegiatan ini akan memberikan perubahan-perubahan terhadap lingkungan. Perubahan yang terjadi berupa perubahan bentuk ataupun perubahan fungsi secara cepat maupun secara perlahan-lahan. Perubahan-perubahan ini ada yang

berdampak positif dan ada juga yang berdampak negatif terhadap lingkungan. Salah satu dampak lingkungan dari kegiatan pengoperasian pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PKS) adalah penurunan kualitas udara.

Tingkat pencemaran udara dapat diukur dari perubahan kualitas udara tersebut serta dapat ditetapkan pada suatu periode dan tempat tertentu. Kualitas adalah suatu numerik yang ditetapkan berdasarkan pada suatu kondisi tertentu dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi lingkungan udara. Kualitas udara mengalami perubahan pada suatu periode tertentu sesuai dengan interaksi komponen lingkungan.

Dengan adanya kegiatan baru dalam lingkungan timbul interaksi baru antara satu kegiatan atau lebih dengan satu atau lebih komponen lingkungan. Interaksi tersebut menyebabkan saling pengaruh mempengaruhi dan pada gilirannya akan menimbulkan dampak positif maupun negatif. Pengkajian kualitas udara perlu dilakukan karena adanya potensi akumulasi bahan pencemar dalam udara yang dipengaruhi oleh aktifitas yang menyangkut terjadinya perubahan lingkungan seperti perindustrian. Dari hasil kajian tersebut, kemudian dapat dikaji dan disimpulkan bagaimana performa perusahaan dalam melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup di sekitar areal usaha.

Berdasarkan pasal 1 ayat 2 undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Sejumlah besar bahan kimia

asap pembakaran limbah kelapa sawit mengakibatkan polusi udara. Polusi udara tersebut terjadi karena adanya karbon monoksida (CO), nitrogen oksida, sulfur dioksida (SO₂), formaldehid, akrolein, benzen, nitrogen oksida (Nox) dan ozon (O₃), timah, particular matter (PM₁₀), partikel halus (PM_{2,5}), partikel kasar (PM₂₅₋₁₀). Partikulat ini dapat menyebabkan penyakit kardiovaskular sampai kematian (Brook et al.,2002).


Pencemaran udara dapat didefinisikan suatu kejahatan di atmosfer, dimana konsentrasi dari substansi-substansi yang ada cukup tinggi berada diatas nilai ambient dan dapat menimbulkan dampak-dampak bagi manusia, hewan, vegetasi, maupun material. Disamping mengganggu estetika partikel berukuran kecil diudara dapat terhisap kedalam sistem pernapasan dan dapat menyebabkan penyakit gangguan pernafasan dan kerusakan paru-paru.

Dengan banyaknya hasil perkebunan sawit di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir tidak lepas dari limbah padat yang dihasilkan oleh perkebunan sawit tersebut. Limbah kelapa sawit padat itu disebut janjang, janjang merupakan limbah sawit yang dihasilkan setelah dilakukan proses perebusan dan perontokan. Limbah janjang kosong merupakan limbah dengan volume yang paling banyak dari proses pengolahan tandan buah segar.

Limbah sawit atau janjang ini didapatkan dari PKS yang ada disekitar lingkungan dan dilakukan pembakaran oleh masyarakat secara perorangan, kurang lebih 40 truk berisi janjang kelapa sawit yang dibakar setiap harinya. Masyarakat yang melakukan pembakaran tersebut berjumlah lebih kurang 25 KK dan 1 KK memiliki lebih dari 2 tempat pembakaran. Setiap KK memiliki lebih kurang 2

buah truk janjang kelapa sawit yang didapat dari PKS sekitar. Pelaku pembakaran melakukan pembakaran selama 24 jam dalam sehari yang artinya pembakaran di lokasi tersebut tidak pernah berhenti. Setelah melakukan pembakaran janjang kelapa sawit, pelaku menjual hasil pembakaran yang berupa pupuk kepada pihak yang menampung seperti kepada perusahaan dan masyarakat pribadi. Dalam 1 truk biasanya menghasilkan 40-50 karung pupuk hasil pembakaran janjang kelapa sawit. 1 karung pupuk biasanya jual dengan harga 10-12 ribu rupiah. Uang tersebut digunakan oleh pelaku untuk memenuhi kehidupan rumah tangganya.

Gambar I.1 Foto Tempat Pembakaran Janjang Kelapa Sawit (diambil pada tanggal 28 Oktober 2020)



Sumber: Olahan Peneliti 2020

Gambar I.2 Foto Proses Pembakaran Janjang Kelapa Sawit (diambil pada tanggal 28 Oktober 2020)



Sumber: Olahan Peneliti 2020

Gambar I.3 Foto Hasil Pembakaran Janjang Kelapas Sawit (diambil pada tanggal 28 Oktober 2020)



Sumber: Olahan Peneliti

Kegiatan ini pastinya memiliki dampak yang buruk untuk lingkungan sekitar Kecamatan Tanah Putih. Terutama saat malam hari asap mulai sampai kepermukiman warga yang lokasinya tidak jauh dari tempat pembakaran janjang kelapa sawit tersebut. Yang mana asap dari pembakaran janjang sawit membuat jalan berkabut dan jarak pandang tidak maksimal di malam hari. Dampak yang dirasakan oleh warga sekitar seperti pencemaran udara. Menurunnya kualitas udara di Kecamatan Tanah Putih ini diakibatkan dari pembakaran limbah sawit yang dilakukan setiap harinya.

Gambar I.4 Foto Dampak Asap dari Pembakaran Janjang Kelapa Sawit (diambil pada tanggal 28 Oktober 2020)



Sumber: Olahan Peneliti 2020

Menurunnya kualitas udara ini tidak lepas dari peran PT Sawit Riau Makmur (SRM) yang beroperasi daerah kecamatan tanah putih ini. Pembakaran janjang kelapa sawit ini di lakukan oleh masyarakat sekitar karena faktor ekonomi dan kurangnya lapangan pekerjaan di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir.

Tabel 1.1 Kategori Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) berdasarkan konsentrasi gas polutan

ISPU	Kategori	24 Jam PM10 ugm ⁻³	24 Jam SO2 ug m ⁻³	24 Jam CO ug m ⁻³	24 Jam O3 ug m ⁻³	24 Jam NO2 ug m ⁻³
10	Baik	≤50	≤80	≤5	≤120	*
100	Sedang	≤150	≤365	≤10	≤235	*
200	Tidak Sehat	≤350	≤800	≤17	≤400	≤1130
300	Sangat Tidak Sehat	≤420	≤1600	≤34	≤800	≤2260
400	Berbahaya	≤500	≤2100	≤46	≤1000	≤3000
500	Berbahaya	≤600	≤2620	≤57.5	≤1200	≤3750

Berdasarkan Pengamatan saya, lokasi ini bisa di jadikan tempat penelitian dengan judul “Pencemaran Udara Akibat Pembakaran Janjang Kelapa Sawit” karena banyaknya pembakaran limbah sawit yang mengakibatkan pencemaran udara sehingga meresahkan warga Desa Teluk Mega, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat di rumuskan masalah sebagai berikut aktivitas pembakaran limbah janjang kelapa sawit dapat mempengaruhi pencemaran udara di sekitar Desa Teluk Mega, Kecamatan Tanah Putih,

Kabupaten Rokan Hilir. Kegiatan pembakaran ini diakibatkan karena kurangnya lapangan pekerjaan sehingga masyarakat sekitar memilih untuk membakar limbah janjang kelapa sawit tersebut tanpa memperdulikan kualitas udara di daerah tersebut.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dapat di beri pertanyaan penelitian sebagai berikut : Mengapa aktifitas pembakaran janjang kelapa sawit sebagai aktivitas ekonomi masyarakat terus terjadi?

1.4 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui mengapa aktifitas pembakaran janjang kelapa sawit sebagai kegiatan ekonomi masyarakat yang telah memberi dampak terhadap pencemaran udara dapat terus berlangsung.
2. Untuk mengetahui respon dan dampak yang dirasakan masyarakat dari aktifitas pembakaran janjang kelapa sawit.

b. Kegunaan Penelitian

1. kegunaan Praktis

Sebagai suatu sumbangan pemikiran dari penulis untuk masyarakat tentang dampak pembakaran janjang limbah kelapa sawit.

2. Kegunaan Akademis

Bagi Perguruan Tinggi , hasil penelitian ini diharapkan menjadi dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan acuan bagi sivitas akademik.

3. Kegunaan Teoritis

Berguna dalam menambah atau memperkaya wawasan pengetahuan penulis tentang dampak pembakaran janjang kelapa sawit.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERFIKIR

2.1 Studi Kepustakaan

2.1.1 Konsep Kriminologi

Kriminologi berasal dari kata “*Crime*” yang memiliki arti kejahatan dan kata “*Logos*” merupakan ilmu pengetahuan, sehingga dapat di simpulkan bahwa kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Ilmu kriminologi untuk pertama kalinya di perkenalkan oleh seorang ahli antropologi yang berasal dari Prancis yang bernama P.Topinard (Mustafa,2010:3). Dan juga dalam Santoso (2004) mengemukakan ilmu kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang memiliki tujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya baik dari segi kriminologis teoritis maupun kriminologi murni.

“Criminology is the body knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena” Sutherland dalam J E Sahetapy (2005). Paul Moedigdo Moeliono mengemukakan “kriminologi adalah kajian ilmiah serta penerapan praktis penemuan-penemuan yang ada dilapangan seperti sebab terjadinya kejahatan dan perilaku jahat serta etiologi dan ciri khas reaksi sosial sebagai suatu simptom ciri masyarakat dan pencegahan kejahatan.

2.1.2 Konsep Lingkungan Hidup

Pada konferensi PBB mengenai lingkungan hidup yang telah di selenggarakan di Stockholm pada tanggal 5-16 Juni 1972 dimana konferensi itu

adalah awal kebangkitan modern yang ditandai perkembangan secara menyeluruh diberbagai penjuru dunia dalam bidang lingkungan hidup. Menurut Erwin didalam suatu resolusi terkhusus pada konferensi ini telah di tetapkan pada tanggal 5 Juni di peringati sebagai hari lingkungan hidup sedunia (Erwin:2015).

Di Indonesia sendiri terdapat berbagai usaha yang dilakukan dalam pengendalian pencemaran lingkungan hidup dengan memperkuat sanksi dan memperluas jangkauan peraturan-peraturan mengenai pencemaran lingkungan hidup dengan di tetapkannya undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, peraturan pemerintah No. 27 tahun 2012 mengenai izin lingkungan.

Dalam undang-undang nomor 32 tahun 2009, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, makhluk hidup yang mencakup manusia serta segala tingkah laku demi melangsung per kehidupan dan kesejahteraan manusia mauun makhluk hidup lain yang ada disekitarnya (Munir:2018). Lingkungan hidup adalah gabungan keadaan fisik yang meliputi kondisi sumber daya alam seperti air, energy surya, mineral, tanah, flora, dan fauna baik yang terdapat pada lautan maupun tanah.

Berbicara dengan lingkungan hidup tentu setiap manusia berhak bahkan wajib untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan melakukan perlindungan. Dalam undang-undang No. 32 tahun 2009 menjelaskan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup ialah suatu usaha yang sistematis dan terpadu dengan tujuan untuk melestarikan kegunaan lingkungan hidup serta melalukan

pencegahan terhadap pencemaran lingkungan hidup yang mencakup pengendalian, pencemaran, pengawasan, pemanfaatan, pemeliharaan dan penegakan hukum.

Dalam undang-undang No.32 tahun 2009 menyebutkan defnisi pencemaran lingkungan yakni, tercampurnya atau dimasukkannya zat, energy, makhluk hidup, atau komponen lainnya kedalam lingkungan hidup yang telah di terapkan. Tidak hanya itu saja, terdapat perusakan lingkungan hidup yang diartikan sebagai tindakan manusia yang mengakibatkan perubahan secara cepat, secara langsung, maupun tidak langsung terhadap fisik, kimia, hayati sehingga melebihi kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

2.1.3 Konsep Dampak Lingkungan

Dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu kegiatan, aktivitas tersebut bisa berupakan aktivitas alamiah, fisika maupun biologi (Soemarwoto, 2014:38). Dampak merupakan segala sesuatu yang ditimbulkan akibat adanya sesuatu yang memiliki konsekuensi sebelum atau sesudah adanya sesuatu. Makna sesuatu pada pembahasan ini adalah pembakaran janjang kelapa sawit yang memiliki dampak terhadap lingkungan sekitar, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial masyarakat. Pada undang-undang lingkungan hidup tahun 2009 pasal 16 yang berbunyi “setiap rencana yang diperkirakan memiliki dampak penting terhadap lingkungan wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan yang pelaksanaanya diatur dengan peraturan pemerintah” (Yusmiati:2016). Perusakan lingkungan hidup dengan

merupakan keadaan yang sangat bahaya karena senantiasa mengancam kehidupan dari waktu ke waktu. Adapun ekosistem dari suatu lingkungan dapat terganggu kelestariannya dikarenakan adanya pencemaran dan perusakan lingkungan. Menurut Erwin pencemaran lingkungan menimbulkan kerugian yang dapat terjadi dalam bentuk kerugian ekonomi, sosial serta kesehatan (Erwin:2015, hal 41).

2.1.4 Pembakaran

Pengertian pembakaran secara umum yaitu terjadinya oksidasi cepat dari bahan bakar disertai dengan produksi panas, dan cahaya. Pembakaran sempurna bahan bakar terjadi jika ada pasokan oksigen yang cukup. Dalam setiap bahan bakar, unsur yang mudah terbakar adalah karbon, hydrogen, dan sulfur. Tujuan dari pembakaran yang sempurna adalah melepaskan seluruh panas yang terdapat dalam bahan bakar.

Secara teoritis pembakaran dapat diartikan sebagai reaksi kimia berantai antara oksigen dengan elemen yang mudah terbakar (*combustible element*) Menurut Dermawan (Sunanto,2008:18) , pembakaran adalah sebagai tindakan yang sengaja membakar yang dilakukan oleh masyarakat dalam mengelola lahan untuk kegiatan pertanian atau perladangan mereka.

Menurut Culp proses pembakaran dipengaruhi oleh 5 faktor, yaitu :

- a. Pencampuran udara dan bahan dengan baik
- b. Kebutuhan udara untuk proses pembakaran
- c. Suhu pembakaran

- d. Lamanya waktu pembakaran yang berhubungan dengan laju pembakaran
- e. Berat jenis bahan yang akan dibakar.

2.1.5 Konsep Buah Kelapa Sawit

Tanaman kelapa sawit (*Elaes Guinensis Jack*) berasal dari Nigeria, Afrika Barat. Meskipun demikian, ada yang mengatakan bahwasanya kelapa sawit berasal dari Amerika Selatan yaitu Brazil karena lebih banyak dijumpai spesies kelapa sawit di hutan Brazil dibandingkan Afrika. Namun faktanya tanaman kelapa sawit hidup subur di luar daerah asalnya, seperti Malaysia, Indonesia, dan Thailand.

Kelapa sawit pertama diperkenalkan di Indonesia oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1948. Ketika itu ada empat batang bibit kelapa sawit yang di bawa dari Mauritius dan Amsterdam dan ditanam di Kebun Raya Bogor. Tanaman kelapa sawit ini mulai di usahakan dan dibudidayakan secara komersial pada tahun 1911. Perintis usaha perkebunan kelapa sawit di Indonesia adalah Adrien Hallet, seorang asal Belgia yang telah belajar banyak mengenai kelapa sawit di Afrika. Budidaya yang dilakukan diikuti oleh K. Schadt yang menandai lahirnya perkebunan kelapa sawit di Indonesia mulai berkembang. Perkebunan kelapa sawit pertama berlokasi di Pantai Timur Sumatera (Deli) dan Aceh. Luas areal perkebunannya 5.123 ha. Indonesia mulai mengekspor minyak sawit pada tahun 1919 sebesar 576 ton ke negara-negara Eropa, kemudian tahun 1923 mulai mengekspor minyak inti sawit sebesar 850 ton.

Memasuki orde baru, pembangunan perkebunan diarahkan dalam rangka menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan sebagai sektor penghasil devisa negara. Pemerintah terus mendorong pembukaan lahan baru untuk perkebunan. Sampai dengan tahun 1980 luas lahan mencapai 294.5600 ha dengan produksi CPO sebesar 721.172 ton. Sejak saat itu lahan perkebunan kelapa sawit Indonesia berkembang pesat terutama perkebunan rakyat. Perkembangan perkebunan kelapa sawit semakin mengalami peningkatan yang pesat setelah pemerintah mengembangkan program lanjutan. Perkebunan Inti Rakyat (PIR) transmigrasi sejak tahun 1986. Program tersebut berhasil menambah luas lahan dan produksi kelapa sawit mencapai lebih dari 1,6 juta hektar yang tersebar di berbagai sentra produksi, seperti Sumatra dan Kalimantan.

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan andalan di Indonesia saat ini. Menurut Pardamean (2008:69) komoditas kelapa sawit cocok untuk dikembangkan, baik berbentuk pola usaha perkebunan besar maupun skala kecil untuk petani perkebunan. Pertumbuhan kelapa sawit lebih tahan menghadapi berbagai kendala dan masalah pada setiap situasi daerah dibandingkan dengan tanaman lain. Menagoensoekarjo dan Semangun menyatakan komoditas kelapa sawit memiliki peluang bisnis yang besar dan dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat yang mengarah kepada kesejahteraan hidup masyarakat dan sebagai sumber devisa untuk negara.

Kelapa sawit merupakan sumber minyak nabati. Kelapa sawit dapat diolah menjadi minyak sawit yang dikenal sebagai *Crude Palm Oil* (CPO) dan *Palm Kamel Oil* (PKO). CPO dan KPO dapat diolah menjadi bermacam-macam produk

lanjutan dengan ragam kegunaan seperti minyak goreng, mentega, sabun, kosmetik, dan obat. Selain itu minyak kelapa sawit menjadi substansi bahan bakar minyak yang saat ini sebagian besar dipenuhi dari minyak bumi (Setyamidjaja, 2006:28).

Kelapa sawit adalah tanaman penghasil minyak nabati yang dapat diandalkan, karena minyak yang dihasilkan memiliki berbagai keunggulan dan kelebihan dibandingkan minyak dengan minyak yang dihasilkan oleh tanaman lain. Keunggulan tersebut diantaranya memiliki kadar kolesterol rendah, bahkan tanpa kolesterol. Produksi minyak sawit per hektarnya mencapai 6 ton pertahun, bahkan lebih. Jika dibandingkan dengan tanaman penghasil minyak lainnya (4,5 ton pertahun), tingkat produksi ini termasuk tinggi.

Tanaman kelapa sawit berupa pohon tinggi mencapai 18 meter dengan diameter batang yang cukup besar. Umumnya, batang kelapa sawit tidak bisa bercabang karena hanya memiliki satu titik tumpu, arah tumbuhnya vertikal atau ke atas. Daun kelapa sawit berupa daun majemuk, warnanya hijau tua dengan pelepah berwarna sedikit lebih muda. Ukuran panjang pelepah bisa mencapai 9 meter, tiap pelepah memiliki jumlah anak sekitar 30 helai, ukuran panjang anak daun yaitu sekitar 120 cm, dan jumlah pelepah tiap satu tanaman kelapa sawit sekitar 60 buah .

2.1.6 Konsep Janjang

Kelapa sawit sebagai tanaman penghasil minyak kelapa sawit (*CPO-Crude palm oil*) dan inti kelapa sawit merupakan salah satu primadona tanaman

perkebunan yang menjadi sumber penghasil devisa non-migas bagi Indonesia (Nasrul:2009). Tanaman kelapa sawit merupakan tanaman perkebunan yang memegang peranan penting dalam industri pangan. Pengolahan kelapa sawit menjadi minyak sawit menghasilkan beberapa jenis limbah padat yang meliputi tandan kosong sawit (janjang), cangkang dan serat mesocarp.

Tandan kosong kelapa sawit merupakan limbah utama dari industri pengolahan kelapa sawit. Tandan kosong kelapa sawit merupakan sumber bahan organik yang kaya unsur hara N, P, K, dan Mg. Pada saat ini tandan kosong kelapa sawit digunakan sebagai bahan organik bagi pertanaman kelapa sawit secara langsung maupun tidak langsung. Tandan kosong kelapa sawit dapat dimanfaatkan sebagai sumber pupuk organik karena memiliki kandungan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman.

2.1.7 Konsep Pencemaran Udara

Pencemaran udara adalah suatu kondisi dimana kualitas udara menjadi rusak dan terkontaminasi oleh zat-zat, baik yang tidak berbahaya maupun yang membahayakan kesehatan tubuh manusia. Pencemaran udara biasanya terjadi di kota-kota besar dan juga daerah padat industri yang menghasilkan gas-gas yang mengandung zat di atas batas kewajaran. Pada umumnya bahan pencemar udara adalah berupa gas-gas beracun (hampir 90%) dan partikel-partikel zat padat. Gas-gas beracun ini berasal dari pembakaran bahan kendaraan, dari industri dan dari rumah tangga. Selain gas-gas beracun pembakaran juga menghasilkan partikel-partikel karbon dan timah hitam yang beterbangan mencari udara.

Pencemaran udara dapat dibagi menjadi dua macam , yakni :

a. Pencemaran Udara Alami

Masuknya zat pencemar ke dalam udara/atmosfer, akibat proses-proses alam seperti asap kebakaran hutan, debu gunung berapi, pancaran garam dari laut, debu meteoroid dan sebagainya.

b. Pencemaran Udara Non Alami

Masuknya zat pencemar ke dalam udara yang disebabkan oleh aktifitas manusia seperti gas beracun, asap dari hasil industri, asap kendaraan bermotor maupun asap rokok yang mengandung karbon monoksida (CO), karbon dioksida (CO₂), sulfur oksida (SO₂), nitrogen oksigen (NO,NO₂,Nox),CFC dan sebagainya. Salah satu senyawa berbahaya yang dihasilkan adalah karbon monoksida (CO).

Dampak dari pencemaran udara tersebut adalah menyebabkan penurunan kualitas udara, yang berdampak negatif terhadap kesehatan manusia. Semakin banyak gas beracun yang keluar mencemarkan lingkungan akan semakin parah pula pencemaran udara yang terjadi.

a) Dampak terhadap kesehatan

Pengaruh pencemaran udara terhadap kesehatan manusia sangat berdampak buruk antara lain dapat menderita penyakit kanker kulit, kanker paru-paru,Bronkhitis dan emfisema, iritasi pada saluran pernafasan bahkan sampai menyebabkan kematian.

b) Dampak terhadap lingkungan

Ketika terjadi pencemaran udara yaitu masuknya atau tercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam atmosfer maka keseimbangan unsur-unsur yang ada di udara akan terganggu sehingga pengaruhnya terhadap lingkungan dapat diketahui yaitu dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan atau menurunnya kualitas lingkungan. Pencemaran udara terhadap kerusakan lingkungan atau penurunan kualitas lingkungan adalah menghambat fotosintesis tumbuhan, menyebabkan hujan asam, meningkatkan efek rumah kaca, kerusakan lapisan ozon.

Dampak dari pencemaran udara tersebut adalah menyebabkan penurunan kualitas udara, yang berdampak negatif terhadap kesehatan manusia. Semakin banyak kendaraan bermotor dan alat-alat industri yang mengeluarkan gas yang mencemarkan lingkungan akan semakin parah pula pencemaran udara yang terjadi. Salah satu bahan berbahaya pencemar udara yang sangat membahayakan makhluk hidup adalah gas karbon monoksida.

2.1.8 Konsep Korban

a. Pengertian Viktimologi

Viktimologi dari kata *victim* (korban) dan *logi* (Ilmu Pengetahuan), Sederhananya viktimologi mengacu pada pengetahuan tentang korban (kejahatan). Menurut "*Crime Dictionary*" yang dikutip seorang ahli (Abdussalam, 2010:5) *victim* adalah orang yang mengalami penderitaan fisik atau mental, kerugian harta benda atau kematian akibat tindakan atau pelanggaran ringan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana (dalam Waluyo, 2011:9). Disini jelas yang dimaksud "orang yang mendapat penderitaan fisik dan lainnya" itu adalah korban dari perbuatan

melawan hukum atau tindak pidana. Hal ini memberikan penjelasan tentang peran korban yang sebenarnya, yaitu setiap korban memiliki hak perlindungan dan hak lainnya. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban, bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”

Mansur dan Gulton (2007;43) menyatakan bahwa viktimologi mempelajari peran korban dalam kejahatan dan kemudian menghubungkan korban dari perspektif hubungan antara korban dan pelaku serta peran korban dalam sistem peradilan pidana.

b. Pengertian Korban

Terjadinya suatu tindak pidana menimbulkan korban dan adanya pelaku tindak pidana. Korban adalah orang atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik secara fisik, mental maupun emosional serta kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian berat terhadap hak asasi manusia, termasuk korban dan ahli warisnya.

Menurut Mardjono Reksodiputro, ada empat (4) macam pengertian korban yaitu :

1. Korban Kejahatan Konvensional seperti pembunuhan, perkosaan, penganiayaan dan pencurian.
2. Korban Kejahatan Non Konvensional seperti terorisme, pembajakan, perdagangan narkoba secara tidak sah, kejahatan terorganisasi dan kejahatan melalui computer.

3. Korban penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan ekonomi (*illegal abuses of economic power*) seperti pelanggaran terhadap peraturan perburuan, penipuan konsumen, pelanggaran terhadap peraturan lingkungan, penyelewengan di bidang pemasaran dan perdagangan oleh perusahaan-perusahaan transnasional, pelanggaran peraturan devisa, pelanggaran peraturan pajak dan lain sebagainya;
4. Korban penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan umum (*illegal abuses of public power*) seperti pelanggaran terhadap hak asasi manusia, penyalahgunaan wewenang oleh alat penguasa, termasuk penangkapan serta penahanan yang melanggar hukum dan lain sebagainya.

Gambaran lebih luas tentang korban individu, korban kelembagaan, korban lingkungan, korban masyarakat, nasional dan Negara (Abdussalam, 2010; 6-7) adalah sebagai berikut :

1. Korban Perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materil maupun nonmateril.
2. Korban Institusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta maupun bencana alam.
3. Korban Lingkungan Hidup adalah setiap lingkungan alam yang didalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan

kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Dalam tindak pidana perusakan lingkungan hidup, pembabatan hutan dan *illegal logging* dapat menyebabkan rusaknya lingkungan dan berdampak kepada rakyat yang berkepanjangan.

4. Korban Masyarakat, Bangsa dan Negara adalah masyarakat yang diperlukan diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak social, hak budaya tidak lebih baik setiap tahun. (dalam Waluyo, 2011;11-13).

Secara garis besar pengertian korban tidak hanya merujuk pada korban yang menderita secara langsung, tetapi juga termasuk korban yang tidak menderita secara langsung seperti istri kehilangan suami, anak kehilangan bapak dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Mandelson berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan menjadi (5) lima macam yaitu :

1. Yang sama sekali tidak bersalah
2. Yang jadi korban karena kelalaiannya
3. Yang sama salahnya dengan pelaku
4. Yang lebih bersalah daripada pelaku
5. Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dilepaskan), (dalam Yulia, 2010; 52).

Dalam suatu tindak pidana(kejahatan), yang mengalami kerugian secara langsung atau tidak langsung terhadap terjadinya tindak pidana tersebut adalah korban.Sesuai dengan prinsip dasar keadilan bagi korban kejahatan dan penyalahgunaan wewenang.

Dilihat dari sejauh mana ketelibatan korban dalam tindak pidana tersebut, Ezat Abd Fatah menyebutkan beberapa jenis korban sebagai berikut:

1. *Nonparticipating victims*, yaitu mereka yang tidak peduli dengan upaya penanggulangan kejahatan.
2. *Latent victims*, yaitu mereka yang mempunyai sifat karakter tertentu sehingga cenderung menjadi korban.
3. *Proclative victims*, yaitu mereka yang menimbulkan rangsangan terjadinya kejahatan.
4. *Participating victims*, yaitu mereka yang dengan perilakunya memudahkan dirinya menjadi korban.
5. *False victims* yaitu mereka yang menjadi korban karena perbuatan yang dibuatnya sendiri (Dalam Yulia, 2010;53).

c. Hak-Hak Korban

Sebagai pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian tentu korban mempunyai hak-hak yang dapat diperoleh sebagai seorang korban. Hak-hak tersebut dimuat dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyebutkan bahwa :

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya;
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan perlindungan dan dukungan keamanan;
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
4. Mendapat penerjemah;
5. Bebas dari pernyataan yang menjerat;
6. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
7. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
8. Mendapat identitas baru;
9. Mendapatkan tempat kediaman baru;
10. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
11. Mendapat nasihat dan/atau;
12. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Sedangkan menurut Gosita hak hak korban juga mencakup sebagai berikut :

1. Mendapatkan ganti kerugian atau penderitaannya. Pemberian ganti kerugian tersebut harus sesuai dengan kemampuan memberi ganti kerugian pihak pelaku dan taraf keterlibatan pihak korban dalam terjadinya kejahatan.

2. Menolak restitusi/kompensasi untuk ahli warisnya bila pihak korban meninggal dunia karena tindakan tersebut.
3. Mendapatkan restitusi/kompensasi untuk ahli warisnya bila pihak korban meninggal dunia karena tindakan tersebut.
4. Mendapat pembinaan dan rehabilitasi.
5. Mendapat hak miliknya kembali.
6. Mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor dan menjadi saksi.
7. Mendapatkan bantuan penasihat hukum.
8. Mempergunakan upaya hukum (*rechtmidden*) (Dalam Yulia, 2010;55-56).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai dampak pembakaran limbah kelapa sawit terhadap lingkungan sudah banyak diteliti oleh banyak orang dengan fokus kajian yang beragam. Berfokus pada penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian yang akan dilakukan terdapat tiga penelitian mengenai dampak pembakaran janjang kelapa sawit terhadap lingkungan adalah sebagai berikut:

1. Utin Risty (2018), dengan penelitian yang berjudul “Pencemaran Udara akibat Pembukaan Lahan Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Cara Dibakar Yang Dilakukan Masyarakat Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat Dan Penegakan Hukumnya”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normative yang mengkaji data dengan deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat peraturan yang

tidak sinkron tentang bagaimana ketentuan pencemaran udara akibat pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit dengan cara dibakar yang dilakukan oleh masyarakat.

2. Yeeri Badrun (2010), dengan penelitian yang berjudul “Emisi Udara Industri Pengolahan Kelapa Sawit Di Kabupaten Rokan Hilir”. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa PKS PT Dharma Wungu Guana telah mencemari lingkungan sekitarnya dengan kandungan gas hidrogen sulfida 45,4 mg/Nm³ dan telah melewati baku mutu dibandingkan dengan 2 PKS lainnya.

2.3 Landasan Teori

1. Green Criminology

Green Criminology adalah suatu pandangan mengenai kejahatan terhadap isu-isu lingkungan. Adapun istilah *Green Criminology* untuk pertama kalinya ditemui oleh Lynch pada tahun 1990, pandangan ini pun diterima luas oleh masyarakat untuk menjadi sebuah pandangan terhadap penegak hukum terhadap kejahatan lingkungan. White menemukan bahwa “*Green Criminology*” berpusat pada perusakan yang berkonsep dan memiliki hubungan antara lingkungan dan manusia serta makhluk hidup yang terdapat pada suatu ekosistem. Maka dari itu, kelestarian isu lingkungan dan kriminologi adalah suatu perkembangan yang muncul dari rasa khawatir atas permasalahan lingkungan. *Green Criminology* itu sendiri merupakan pendekatan ekologis yang berpusat pada kelestarian lingkungan dan perusakan lingkungan dengan menegakkan ide-ide tentang etika lingkungan, hak asasi manusia serta ekologi (Beirne & South:2007).

Sebagai cabang ilmu kriminologi, *Green Criminology* membahas isu-isu pelanggaran lingkungan yang memiliki jangkauan ataupun ruang lingkup sebagai berikut :

1. Bagaimana terjadinya suatu kejahatan lingkungan.
2. Kejahatan apa yang terjadi pada lingkungan hidup.
3. Siapakah pelaku kejahatan lingkungan.
4. Dampak apa saja yang muncul pada lingkungan akibat kejahatan tersebut.
5. Mengapa pelaku melakukan kejahatan tersebut, dan bagaimana dampak dari kerusakan lingkungan terhadap korban manusi maupun ekosistem.
6. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap kejahatan lingkungan.

Green Criminology memiliki hubungan secara langsung pada kondisi sosial masyarakat yang mengarah pada kejahatan lingkungan. Ilmu mengenai kejahatan lingkungan ini belum dipahami secara menyeluruh, untuk masyarakat sangat perlu untuk mengetahui mengenai bahaya dari kejahatan lingkungan. Oleh sebab itu, perlu digalakkan istilah *Green Criminology* kepada khalayak masyarakat. Para ahli dalam padangan *Green Criminology* berpusat pada eksplanasi tipe tertentu dari tindak kejahtan terhadap lingkungan, dengan artian mereke memiliki pengetahuan yang menggambarkan tentang fenomena seperti pembalakan liar, perdagangan hewan ilegal, polusi udara, pembuangan limbah beracun serta keanekaragaman hayati (White:2008).

Dalam *Green Criminology* menjelaskan terjadinya pelanggaran lingkungan yang terkonsep, sehingga dapat dilihat pelanggaran-pelanggaran yang sah maupun

tidak sah pada *green criminology* mengenai perusakan lingkungan dilihat melalui suatu nilai dan apa yang dianggap sebuah prioritas, jadi tidak hanya memandang dari segi hukum saja, dalam artian singkat *green criminology* secara tipikal memandang dari berbagai macam keadilan yang menyinggung pada manusia, binatang, lingkungan atau ekosistem lainnya (White:2007).

Persoalan lingkungan yang terjadi pada masyarakat sangat beragam, seperti polusi terhadap lingkungan (udara, air, suara, cahaya), masalah pembuangan limbah bekas pertambangan, pembalakan hutan dan masalah lingkungan lainnya. kejahatan-kejahatan lingkungan tersebut banyak dilaporkan oleh peneliti-peneliti dan data pemerintah dikarenakan perilaku manusia yang sangat tidak bertanggung jawab, baik secara langsung maupun tidak secara langsung. Oleh karena itulah banyak terjadinya kehancuran pada aspek budaya dan biologis. Dalam persoalan besar dan kecil, kenyamanan yang tidak lagi didapatkan sampai pada titik peduli untuk mencegah terjadinya kejahatan lingkungan.

Seluruh kelestarian hidup ini tergantung pada manusia dan ekosistemnya, melihat pada pandangan *green criminology* disebut bagaimana kita memperhatikan, menganalisa, dan melakukan tindakan untuk mencegah kerusakan lingkungan. Pencegahan kejahatan ini adalah tugas yang sangat diperlukan baik itu secara praktis maupun teoritis. Untuk itu sebagai warga negara yang budi pekerti haruslah memiliki sikap peduli untuk mencegah kejahatan lingkungan dari pencemaran dan perusakan (Beirne & South:2007). Berbicara mengenai pencemaran dan lingkungan hidup, pencemaran lingkungan hidup

adalah masuk atau dimasukkannya zat, energy, makhluk hidup serta komponen lainnya kedalam lingkungan hidup yang oleh aktivitas manusia sehingga kualitas dari lingkungan tersebut menurun sampai pada tingkat tertentu yang mengakibatkan lingkungan tidak berfungsi seperti seharusnya.

Salah satu fenomena yang dilihat adanya pencemaran lingkungan dapat dilihat pada keberadaan tempat pembuangan janjang kelapa sawit, adanya dampak dihasilkan pada pencemaran tersebut serta beberapa aspek yang mampu mempengaruhi terjadinya dampak seperti pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah. Pencemaran udara pada lingkungan di sekitar tempat pembuangan janjang kelapa sawit dikarenakan adanya aktivitas masyarakat yang melakukan pembakaran limbah dari kelapa sawit. Dampak dari pembakaran limbah kelapa sawit mengakibatkan menurunnya kualitas udara di sekitar pemukiman warga.

2. Viktimisasi Struktural

Viktimisasi struktural sebagai proses viktimisasi yang berkaitan dengan struktur sosial dan kekuasaan yang ada di dalam masyarakat. Viktimisasi struktural tidak memiliki batas, dan salah satu bentuk yang paling umum dari viktimisasi struktural adalah penyalahgunaan kekuasaan, khususnya kejahatan terhadap kemanusiaan. Hal yang memisahkan viktimisasi struktural dari berbagai bentuk viktimisasi lainnya adalah banyaknya karakter dari beragam bentuk viktimisasi struktural, seperti perang, genosida, tirani, kediktatoran,

opresi, represi, penyiksaan, penderitaan, eksploitasi, diskriminasi, rasisme, seksisme, *ageism*, dan *classism* (Kiza, 2006:80).


Viktimisasi struktural sulit dipisahkan dari bentuk-bentuk viktimisasi individual dan *institucional*. Ketiga jenis viktimisasi ini memiliki cakupan yang saling berhubungan. Viktimisasi struktural didefinisikan bukan hanya secara kelembagaan, namun juga dalam konstruksi sosial. Di dalam konstruksi sosial tersebut, permasalahan rasa malu, penghinaan, dan amarah dikaitkan dengan kekerasan melembaga yang lebih dikaitkan dengan pada karakteristik kultural seperti ras, gender, kelas, dan usia (Barak, Leighton, & Jeanne, 2010:188).

Viktimisasi struktural dalam struktur masyarakat tersebut merupakan indikator belum adanya perlakuan adil dan pelayanan kesejahteraan rakyat yang sempurna dan yang perlu diatasi bersama. Menurut Gosita, pada hakikatnya, viktimisasi struktural merupakan suatu tindakan seorang individu yang dilakukannya sendiri atau bersama dengan orang lain sebagai unsur suatu kelompok(korporasi) tertentu. Individu ini bersikap dan bertindak berdasarkan atau tuntutan unsur unsur struktural sosial tertentu yang membudaya, yang meliputi: a) kepentingan, b) lembaga-lembaga sosial, c) nilai-nilai sosial, d) norma, e) status, f) peranan (Gosita,2004:101).

2.4 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir adalah suatu usaha untuk menjelaskan gejala atau hubungan yang menjadi perhatian ataupun suatu kumpulan teori dan model literatur yang menjabarkan suatu masalah tertentu (Silalahi,2006:84). Berdasarkan variabel penelitian : Bagaimana dampak pencemaran udara akibat pembakaran janjang kelapa sawit (Studi pada Desa Teluk Mega, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir)’ lalu diukur melalui teori yang dijadikan sebagai indikator dan fenomena yang terjadi, maka penulis mencoba untuk menjelaskan kasus ini, untuk pemahaman yang lebih jelas maka dapat kita lihat pada kerangka berfikir sebagai berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir “Pencemaran Udara Akibat Pembakaran Janjang Kelapa Sawit (Studi Pada Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir)”



Sumber : Modifikasi Penulis Tahun 2021

2.5 Konsep Operasional

Untuk menjelaskan konsep teoritis yang telah dipaparkan pada studi pustaka serta untuk mendapatkan pemahaman yang sama dengan pengertian, maka penulis mengoperasionalkan konsep tersebut untuk mempermudah pemahaman dalam penelitian, sebagai berikut:

1. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempunyai tujuan untuk menyelidiki gejala-gejala kejahatan seluas-luasnya.
2. Dampak adalah benturan , pengaruh yang mendatangkan akibat positif maupun negatif.
3. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya , keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
4. Pembakaran adalah runutan reaksi kimia antara suatu bahan bakar dan suatu oksidan, disertai dengan produksi panas yang kadang disertai cahaya dalam bentuk api atau pendar.
5. Janjang Kelapa Sawit adalah limbah padat kelapa sawit yang dihasilkan setelah proses perebusan dan perontokan.
6. Green Criminology adalah gagasan atau pemahaman terhadap kejahatan yang berfokus pada isu-isu lingkungan.
7. Pencemaran Udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan

kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan atau merusak properti.

8. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Adapun Melizer, Reynold dan Petras mengatakan seluruh penelitian kualitatif dalam beberapa hal mengangkat perspektif fenomenologis yang memiliki arti, seorang peneliti harus memahami makna dari sesuatu peristiwa serta interaksi untuk biasa disituasi tertentu (Bungin,2011;15). Menurut Creswell (2013), studi fenomenologi adalah studi naratif yang melaporkan pengalaman individu atau beberapa individu dengan mendeskripsikan pengalaman umum terhadap berbagai pengalaman hidup terkait dengan konsep atau fenomena-fenomena. Pada penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk menggambarkan kondisi yang sebenarnya mengenai apa yang terjadi pada lokasi penelitian melalui pengumpulan, identifikasi, analisis data sehingga dapat diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi yang peneliti jadikan wilayah penelitian adalah tempat pembakaran janjang kelapa sawit yang terjadi di Desa Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. Adapun alasan penulis menjadikan lokasi ini sebagai wilayah penelitian adalah terjadinya pencemaran udara akibat pembakaran janjang kelapa sawit sehingga menimbulkan dampak yang meresahkan baik bagi lingkungan maupun terhadap masyarakat sekitar. Adapun untuk melengkapi ini maka penulis memerlukan

data pendukung yang sangat diperlukan yang berkaitan dengan permasalahan terhadap membenaran dari masalah tersebut.

3.3 Key Informan Dan Informan

Suyatno (2005) mengungkapkan penelitian meliputi key informan dan informan, adapun pengertian dari key informan adalah seseorang yang mengetahui dan memiliki segala informasi pokok yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Sedangkan pengertian informan adalah orang yang dapat memberikan informasi secara langsung atau tidak dapat secara langsung terlihat dalam interaksi social yang diteliti.

Adapun key informan dan informan dalam penelitian ini dapat disajikan dalam table yang ada dibawah ni:

Tabel 3.1 Key Informan dan Informan Pencemaran Udara Akibat Pembakaran Janjang Kelapa Sawit (Desa Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir).

No	Responden	Key Informan	Informan	Jumlah
1.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir	V		1
2.	Kepala Desa Teluk Mega	V		1
3.	Pelaku Pembakaran	V		4
4.	Masyarakat sekitar		V	3
5.	Bhabinkamtibmas Polsek Tanah Putih		V	1
6.	Babinsa		V	1
	Jumlah			11

Sumber:Modifikasi penulis 2021

3.4 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh langsung dari seluruh responden melalui wawancara yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari lembaga instansi dan dinas yang ada kaitanya dalam penelitian ini yang berupa laporan tertulis.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi yang akurat, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Teknik Observasi yaitu aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya. Penulis memilih teknik ini karena penulis ingin melihat fakta yang terjadi dilapangan sehingga penulis mendapatkan informasi sesuai dengan yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.
- b. Teknik *Interview* (Wawancara) yaitu melakukan Tanya jawab dengan memberikan pertanyaan kepada objek wawancara berkenaan dengan permasalahan yang ada. Penulis menggunakan teknik wawancara agar dapat berkomunikasi langsung dengan wawancara objek yang dianggap dapat

memberikan informasi yang berkompeten terkait fenomena yang terjadi karena langsung dari sumber terpercaya.

- c. Teknik Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan dokumen-dokumen, baik berupa gambar maupun dalam bentuk lainya. Teknik ini dapat memudahkan penulis dalam membuktikan bahwa penulis sudah melakukan penelitian langsung ke lapangan.

3.6 Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Setelah melakukan wawancara dengan berbagai narasumber maka selanjutnya hasil data wawancara akan dianalisa dan dilakukan secara interaktif menerus pada setiap tahap penelitian sampai tuntas sehingga setelah itu dilakukanlah penarikan kesimpulan dan pemberian saran.

3.7 Interpretasi Data

Interpretasi data adalah suatu usaha yang dilakukan untuk menemukan arti atau jawaban dari data. Tujuan dari teknik interpretasi data adalah membuat hubungan-hubungan tersebut menjadi rangkaian pernyataan hipotetik. Semua hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang diperoleh dalam pengambilan data dinarasikan dalam bentuk transkrip. Transkrip tersebut dianalisis sehingga menjadi teks dan dapat pula berupa wacana.

3.8 Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel 3.2 Jadwal dan Waktu Penelitian Tentang Pencemaran Udara Akibat Pembakaran Janjang Kelapa Sawit.

NO	JENIS KEGIATAN	BULAN DAN MINGGU KE																												
		Oktober 2020				November 2020				Desember 2020				Januari 2021				Februari 2021				Maret 2021				KET				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
1	Persiapan dan penyusunan UP	x	x	x	x	x	x																							
2	Seminar UP							x																						
3	Penelitian lapangan								x	x	x	x	x																	
4	Pengelolaan dan Analisis Data													x	x	x	x													
5	Konsultasi Bimbingan Skripsi																	x	x	x										
6	Ujian Skripsi																				x									
7	Revisi dan Pengesahan Skripsi																				x	x								
8	Penggandaan Serta Penyerahan Skripsi																									x	x			

Sumber : Olahan Peneliti 2021

3.9 Rencana Sistematika Laporan Penelitian

Adapun sistematika penulisan usulan penelitian dalam bentuk proposal ini dibahas dalam VI BAB , dimana tiap-tiap BAB akan di bagi dengan sub-sub BAB dengan kerangka sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada BAB ini dimulai dengan latar belakang masalah, dalam uraian berikutnya dibahas mengenai perumusan masalah, serta tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERPIKIR

Pada BAB ini akan diuraikan studi pustaka yang merupakan teori penunjang dalam penulisan usulan penelitian nantinya serta kerangka berpikir.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada BAB ini terdiri dari tipe penelitian, lokasi penelitian, memilih dan memanfaatkan key informan, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data , jadwal waktu kegiatan penelitian serta sistematika penulisan usulan penelitian.

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN


Bab ini membahas tentang mengenai dekripsi lokasi penelitian atau gambaran umum lokasi penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti tentang Pencemaran Udara Akibat Pembakaran Janjang Kelapa Sawit.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Kabupaten Rokan Hilir

Kabupaten Rokan Hilir adalah sebuah kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Ibu kotanya terletak di Bagansiapiapi, kota terbesar, bersejarah, dan pernah dikenal sebagai penghasil ikan terbesar di Indonesia. Kabupaten ini sebelumnya termasuk ke dalam kabupaten Bengkalis. Rokan Hilir dibentuk dari tiga kenegerian, yaitu negeri Kubu, Bangko dan Tanah Putih.

Negeri-negeri tersebut dipimpin oleh seorang kepala Negeri yang bertanggung jawab kepada Sultan Siak. Distrik pertama didirikan Hindia Belanda di Tanah Putih pada saat menduduki daerah ini pada tahun 1890. Setelah Bagansiapiapi yang dibuka oleh pemukim-pemukim Tionghoa berkembang pesat, Belanda memindahkan pemerintah kontrolir-nya ke Kota ini pada tahun 1901. Bagansiapiapi semakin berkembang setelah Belanda membangun pelabuhan modren dan terlengkap untuk mengimbangi pelabuhan lainnya di Selat Malaka hingga perang Dunia 1 usai.

Setelah kemerdekaan Indonesia, Rokan Hilir digabungkan kedalam Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Bekas wilayah kewedanaan Bagansiapiapi yang terdiri dari Kecamatan Tanah Putih, Kubu, dan Bangko serta Kecamatan Rimba Melintang dan Bagan sinembah kemudian pada tanggal 4 Oktober 1999 ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai Kabupaten Rokan Hilirsesuai dengan Undang-undang Nomor 53 tahun 1999 dengan ibu kota Ujung

Tanjung dan ibu kota sementara di Bagansiapiapi.

Bagansiapiapi, dengan infrastruktur kota yang jauh lebih baik, pada tanggal 24 Juni 2008 resmi ditetapkan sebagai ibu kota Kabupaten Rokan Hilir yang sah setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui 12 Rancangan Undang-undang (RUU) pembentukan Kabupaten /Kota dan RUU atas perubahan ketiga atas UU Nomor 53 Tanah 1999 disahkan sebagai Undang-undang dalam Paripurna.

4.2 Sejarah Kepenghuluan Teluk Mega

Kepenghuluan Teluk Mega merupakan pemekaran dari kepenghuluan Sintong yang mana dimekarkan menjadi Kepenghuluan yang diberikan nama Kepenghuluan Teluk Mega. Kepenghuluan ini pun dibagi menjadi empat dusun yang masing-masing diberi nama Dusun Negeri Tinggi, Dusun Sei Emas, Dusun Seiminai dan Dusun Pematang Bombang. Dimana nama-nama dusun tersebut diambil dari nama-nama daerah atau sungai yang ada di Kepenghuluan ini.

Kepenghuluan Teluk Mega terletak bagian selatan dari ibukota Kecamatan Tanah Putih dengan Jarak 3 KM, mempunyai luas wilayah 1.880 Hektar dengan jumlah penduduk 2798 jiwa dengan 876 Kepala Keluarga (KK) yang terdiri dari laki-laki 1442 orang dan perempuan 1356 orang.

Adapun batas wilayah Kepenghuluan Teluk Mega sebagai berikut:

Sebelah Utara: Berbatasan dengan Kecamatan Bangko Pusako

Sebelah Timur: Berbatasan dengan Kelurahan Sediginan

Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

Sebelah Barat: Berbatasan dengan Kepenghuluan Sintong Pusako.

Dilihat dari topografis dan kontur tanah, Kepenghuluan Teluk Mega secara umum berupa dataran rendah dan dataran tinggi. Dengan suhu rata-rata 25 s/d 300 celcius. Orbitasi dan jarak tempuh Kepenghuluan Teluk Mega ke ibu kota Kecamatan 3 km, dengan tempuh 5 menit, dari ibu kota Kabupaten 100 km dengan waktu tempuh 2 jam. Secara geografis, wilayah Kepenghuluan Teluk Mega sebagian besar merupakan kawasan dataran rendah, disamping itu juga terdapat kawasan dataran tinggi dan perbukitan, untuk kawasan rendah yang cocok untuk tanaman kerasa yaitu kelapa, kelapa sawit, rambutan, dan tanaman palawija.

Menurut garis keturunan, masyarakat Kepenghuluan Teluk Mega merupakan penduduk yang berasal dari keturunan:

1. Suku Melayu tambusai, merupakan penduduk asli yang mendominasi dari sejumlah penduduk Kepenghuluan Teluk Mega.
2. Suku Jawa merupakan masyarakat pendatang yang menyebar hampir seluruh dusun-dusun yang ada di Kepenghuluan Teluk Mega.
3. Suku Tapanuli, merupakan masyarakat pendatang yang hidup sebagai petani perkebunan.

Terkait dengan administrasi pemerintahan, wilayah Kepenghuluan Teluk Mega terbagi kedalam wilayah Dusun, RW dan RT. Adapun jumlah RT dan RW sebagai berikut:

Tabel 4.1 Data Pembagian Wilayah Administrasi Kepenghuluhan Teluk Mega

No.	Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT
1.	Negeri Tinggi	2	1
2.	Sei Emas	1	3
3.	Seminai	1	3
4.	Pematang Bomban	1	2
	Jumlah	5	10

Sumber : Kantor Penghulu Teluk Mega 2021

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian

5.1.1 Persiapan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis mengamati fenomena yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian untuk memperoleh data dan pemahaman yang tidak terdapat pada teknik pengumpulan data, wawancara dan dokumentasi. Sebelum melakukan penelitian penulis melalui tahapan persiapan sebagai berikut:

a. Studi Pendahuluan

Studi pendahuluan dilakukan dengan mewawancarai secara tidak terstruktur terhadap Dinas Lingkungan Hidup Rokan Hilir, Kepenghuluan Teluk Mega, Polsek Tanah Putih, Babinsa Sedinginan Teluk Mega, Pelaku Pembakaran dan masyarakat sekitar tempat pembakaran janjang kepala sawit.

b. Menyusun Pedoman Wawancara

Dalam melakukan wawancara tentunya terlebih dahulu membuat pedoman wawancara dengan berdasarkan tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, tinjauan pustaka dan hasil dari studi terdahulu. Bentuk wawancara ini memungkinkan peneliti untuk mengembangkan pertanyaan situasi dengan subjek penelitian namun masih berpegang pada tema penelitian wawancara.

5.1.2 Pelaksanaan Penelitian

Pelaksanaan penelitian diawali dengan turun langsung ke lapangan untuk mengambil data berupa foto di tempat pembakaran janjang kelapa sawit yang menjadi acuan peneliti untuk bertemu langsung dengan orang-orang sebagai informan terkait dengan fenomena ini. Selain wawancara, penelitian ini juga menggunakan data tidak tertulis yang kemudian data tersebut dijadikan dalam bentuk catatan lapangan temua-temuan apa saja yang penulis dapatkan selama turun ke lokasi penelitian.

Dari hasil wawancara peneliti dengan objek penelitian dan informan, peneliti menemukan jawaban-jawaban yang mengarah pada permasalahan dan tujuan pokok dari penelitian. Key informan dan informan dalam penelitian ini adalah Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Bhabinkamtibmas Tanah Putih, Babinsa Sedinginan Teluk Mega, Kepenghuluan Teluk Mega, Pelaku Pembakaran, serta masyarakat sekitar yang bermukim 1Km dari tempat pembakaran janjang kelapa sawit.

Tabel 5.1 Jadwal Wawancara Dengan Key Informan dan Informan

	Tanggal	Subjek Penelitian	Tempat Wawancara
Key Informan	14 Januari 2021	Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Taman Kota
	20 Januari 2021	Pelaku Pembakaran 1	Tempat pembakaran
	20 Januari 2021	Pelaku Pembakaran 2	Tempat Pembakaran
	20 Januari 2021	Pelaku Pembakaran 3	Tempat Pembakaran
	20 Januari 2021	Pelaku Pembakaran 4	Tempat Pembakaran
	15 Januari 2021	Masyarakat 1	Rumah Warga
	15 Januari 2021	Masyarakat 1	Rumah Warga
	16 Januari 2021	Masyarakat 3	Rumah Warga
	Informan	25 Januari 2021	Penghulu Teluk Mega
18 Januari 2021		Bhabinkamtibmas Teluk Mega Polsek Teluk Mega	Polsek Tanah Putih
16 Januari 2021		Babinsa Sedinginan Teluk Mega	Rumah Babinsa Sedinginan Teluk Mega

Sumber: Modifikasi Penulis 2021

5.2 Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini berfokus pada pencemaran udara akibat pembakaran janjang kelapa sawit. Adapun pertanyaan yang diajukan kepada key informan dan

informan adalah bagaimana aktivitas pembakaran janjang kelapa sawit ini bisa memberi dampak kepada masyarakat.

5.3 Identitas Key Informan dan Informan

Hasil wawancara ini bersandar pada pertanyaan-pertanyaan yang menjadi titik fokus pada permasalahan dalam penelitian ini dan tetap berpegang teguh pada tema penelitian yaitu, pencemaran udara akibat pembakaran janjang kelapa sawit.

Tabel 5.2 Daftar Identitas Key Informan dan Informan

No.	Nama Key Informan dan Informan	Umur	Keterangan
1.	Syahrul, S.KM	40 Tahun	Saat ini beliau sedang menjabat sebagai Kabid Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup
2.	Bripka Muhti Herman	43 Tahun	Saat ini beliau sedang menjabat sebagai Bhabinkamtibmas Desa Teluk Mega Polsek Tanah Putih
3.	Mazrizal	40 Tahun	Saat ini beliau sedang menjabat sebagai Penghulu Teluk Mega
4.	Sertu Sulaiman Hasibuan	43 Tahun	Saat ini beliau sedang menjabat sebagai Babinsa Sedinginan Teluk Mega
5.	Nanang	20 Tahun	Beliau adalah pelaku pembakaran janjang
6.	Ako	58 Tahun	Beliau adalah pelaku pembakaran janjang

7.	Radiansyah	26 Tahun	Beliau adalah pelaku pembakaran janjang
8.	Putra	21 Tahun	Beliau adalah pelaku pembakaran janjang
9.	Roni	31 Tahun	Beliau adalah masyarakat yang bermukim sekitar tempat pembakaran
10.	Desriawan	48 Tahun	Beliau adalah masyarakat yang bermukim sekitar tempat pembakaran
11.	Rosmita	45 Tahun	Beliau adalah ibu rumah tangga

Sumber: Modifikasi Penulis 2021

5.4 Hasil Wawancara dengan Key Informan dan Informan

Wawancara merupakan satu kegiatan komunikasi secara verbal dengan tujuan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah percakapan dengan tatap muka dimana seseorang dapat memperoleh informasi dari orang lain. Wawancara juga diartikan sebagai kegiatan tanya jawab secara lisan dan langsung antara dua orang atau lebih. Peneliti melakukan tanya jawab langsung kepada para informan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Dalam bab ini, peneliti akan membahas data-data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Bhabinkamtibmas Tanah Putih, Babinsa Sedinginan Teluk Mega, Kepenghuluan Teluk Mega, Pelaku Pembakaran, serta masyarakat sekitar yang bermukim 1Km dari tempat pembakaran janjang kelapa

sawit, terdapat beberapa jawaban yang sesuai dengan rumusan masalah yang peneliti angkat berikut kutipan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan:

1. Syahrul, S.KM (Kabid Pengendalian Pencemaran-Kerusakan Lingkungan Hidup Rokan Hilir)

Kabid Pebendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup Rokan Hilir pada tanggal 14 Januari 2021 pukul 17.00 WIB bertempat di taman kota Rokan Hilir. Bapak Syahrul menjelaskan aktivitas pembakaran janjang kelapa sawit yang menimbulkan pencemaran udara.

“kami juga baru tahu ada aktivitas pembakaran janjang kelapa sawit itu. normalnya pembakaran kelapa sawit itu harus di tempat tertutup dan emisi udaranya melalui cerobong. Cara pembakaran yang dilakukan masyarakat itu salah seharusnya tidak seperti itu.pembakaran janjang kelapa sawit tidak bisa dilakukan di tempat terbuka. Setiap orang pasti beranggapan begitu ekonomi di jadikan alasan mereka untuk tetap melakukan kegiatan itu. Tapi kan kalau ekonomi di halalkan dengan segala cara pengeboman ikan di laut boleh kita kerjakan? Gak bolehkan, itukan mata pencaharian juga. Seharusnya jika ada keluhan seperti itu adukan ke kami biar dinas lingkungan hidup turun kesana untuk mengecek langsung. Sudah pasti tempat ini tidak memiliki izin kalau mereka memiliki izin pasti sudah mengikuti prosedur yang ada”.

Selain menjelaskan aktivitas pembakaran janjang kelapa sawit yang menimbulkan pencemaran, Bapak Syahrul juga menjelaskan bagaimana prosedur pembakaran yang baik.

“tata cara pembakaran itu salah, walaupun saya tidak mengatakan ada indikasi pencemaran udara, karna emisi udara harus diukur dulu baru bisa dikatakan tercemar apabila ada peningkatan dari batas normal baru dikatakan udara itu tercemar. prosedur pembakaran yang baik lakukan ditempat tertutup, melakukan pengujian udaranya, mengurus semua perizinan”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syahrul,S.KM selaku kabid Pengendalian Pencemaran-Kerusakan Lingkungan Hidup Rokan Hilir ditemukan

bahwasanya aktivitas pembakaran janjang kelapa sawit yang dilakukan masyarakat Teluk Mega tidak diketahui oleh Dinas Lingkungan Hidup yang berarti aktivitas tersebut tidak memiliki izin yang sah dalam pembakaran dan juga prosedur pembakaran yang dilakukan masyarakat jauh dari standar yang berlaku.

2. **Bripka Muhti Herman (Bhabinkamtibmas Teluk Mega Polsek Tanah Putih)** Polsek Tanah Putih pada 18 Januari 2021 pukul 10.00 WIB bertempat di Polsek Tanah Putih. Bapak Herman menjelaskan tanggapan dari kepolisian terkait pembakaran janjang kelapa sawit yang dimana memberikan dampak bagi masyarakat.

“memang hal ini sudah lama dilakukan masyarakat Teluk Mega dan kami selaku bhabinkamtibmas sudah berulang kali mengumpulkan masyarakat meberi gambaran apa akibat baik akibat buruk dari pembakaran janjangan tersebut. Dan disini kami juga mendapatkan bahwasanya masyarakat Teluk mega sebagian besar ekonominya bergantung kepada pembakaran janjangan tersebut. Kalau masalah kebijakan dari kepolisian memang sudah berulang kali melakukan teguran. Karna berdasarkan informasi dari masyarakat dan permintaan masyarakat sudah memanggil pihak-pihak terkait untuk menanyakan dampak dari asap pembakaran janjang kelapa sawit. Dan kami juga sudah menghimbau pihak yang berwajib seperti kepenghuluan supaya mencarikan solusi yang terbaik atas pembakaran janjangan tersebut. hambatan yang kami rasakan memang cukup rumit karna pembakaran janjangan ini sudah berkelanjutan bukan hanya setahun atau dua tahun tapi sudah 20 tahun lalu dan merupakan sumber ekonomi dari masyarakat itu sendiri. Jadi kami berupaya untuk memberikan himbauan kepada pihak pemerintah terkait disitu dan juga kepada pengelola atau pembakar janjangan tersebut. Karena itu sebagai sumber ekonomi masyarakat itulah yang menjadi hambatan kami dalam aktivitas ini”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bripka Murti Herman selaku Bhabinkamtibmas Teluk Mega Polsek Tanah Putih ditemukan bahwasanya pihak kepolisian telah melakukan teguran terkait pembakaran janjang kelapa sawit ini. Pihak kepolisian juga sudah menghimbau kepada kepenghuluan dan pemerintah

setempat agar mencari solusi terbaik dari kegiatan pembakaran janjang kelapa sawit ini.

3. Masrizal (Penghulu Teluk Mega)

Bapak Masrizal selaku Pengulu Teluk Mega pada tanggal 25 Januari 2021 pukul 15.00 WIB bertempat di kediaman beliau. Bapak Masrizal menjelaskan tanggapan terkait aktivitas pembakaran janjang kelapa sawit yang menyebabkan pencemaran udara.

“yaa kalau dampak pembakaran janjang kelapa sawit ini berdampak bagi masyarakat juga. Sebagian kecil juga sebagai sumber mata pencahariannya, kita juga tidak bisa melarang keras mereka karena itu untuk kehidupan mereka. Untuk kebijakan yang kami lakukan saat ini ada terobosan baru untuk membuat semacam senatur atau cerobong agar asap yang dihasilkan keatas tidak menyebar ke permukiman warga. Untuk kedepannya bagi yang melakukan pembakaran janjang kelapa sawit harus mengikuti dan mentaati aturan dari pemerintah setempat. Hambatan yang kami rasakan yaitu kita sebagai masyarakat tidak bisa melarang keras pembakaran ini karena itu adalah sumber ekonomi bagi sebagian besar penduduk di Teluk Mega. Dan kami juga sedang mengupayakan solusi yang terbaik itu pembakaran ini kedepannya”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Masrizal selaku Penghulu Teluk Mega bahwasanya kepenghuluan telah merencanakan membuat terobosan baru yaitu membuat senatur atau cerobong asap agar asap yang dihasilkan dari pembakaran janjang kelapa sawit itu keatas dan tidak menyebar ke permukiman warga. Dan pelaku pembakaran janjang kelapa sawit untuk kedepannya harus mengikuti aturan yang dibuat oleh pemerintah setempat.

4. Sertu Sulaiman Hasibuan (Babinsa Sedinginan Teluk Mega)

Bapak Sertu Sulaiman Hasibuan selaku Babinsa Sedinginan Teluk Mega pada tanggal 16 Januari 2020 pukul 20.00 WIB bertempat dikediaman beliau. Bapak Sulaiman menjelaskan tanggapan terkait pembakaran janjang kelapa sawit yang menyebabkan pencemaran udara.

“pembakaran janjang kelapa sawit yang dilakukan masyarakat Teluk Mega sudah sedemikian lamanya untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Pembakaran janjang kelapa sawit sudah pasti terdapat pencemaran yang mana mengeluarkan asap banyak. Untuk polusi udara cukup tidak baik untuk Desa Teluk Mega. Untuk mengatasinya agak berat karena itu merupakan ekonomi bagi masyarakat. Untuk menyikapi masalah pembakaran janjang yang menyebabkan polusi udara kami sudah melakukan himbauan kepada masyarakat untuk melakukan pembakaran dengan metode-metode yang tidak membahayakan bagi masyarakat. Hanya himbauan dan himbauan yang bisa kami lakukan untuk mengurangi pembakaran janjang tersebut agar masyarakat jauh dari terkenanya asap dan gangguan kesehatan”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sertu Sulaiman Hasibuan selaku Babinsa Sedinginan Teluk Mega bahwasanya pihak babinsa juga sudah melakukan himbauan kepada masyarakat yang melakukan kegiatan pembakaran janjang kelapa sawit agar mengurangi pembakarannya agar masyarakat jauh dari gangguan kesehatan dan kabut asap.

5. Nanang (Pelaku Pembakaran Janjang)

Nanang selaku pelaku pembakaran janjang kelapa sawit pada tanggal 20 Januari 2021 pukul 10.00 WIB bertempat di tempat pembakaran janjang kelapa sawit. Nanang menjelaskan bagaimana pembakaran janjang berlangsung.

“pembakaran janjang kelapa sawit ini sudah berlangsung lama sejak tahun 2000. Dan saya sendiri ikut melakukan kegiatan ini sejak umur 14

tahun untuk membantu orangtua saya untuk menambah perekonomian keluarga saya. Pembakaran janjang ini pasti ada dampaknya dan saya tahu itu. Tapi mau gimana lagi pembakaran janjang kelapa sawit ini udah jadi sumber ekonomi bagi sebagian warga sini terutama bagi keluarga saya. Kalau untuk saat ini belum ada cara lain untuk memproduksi janjang ini selain dibakar untuk menghasilkan uang”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nanang selaku pelaku pembakaran ditemukan bahwasanya beliau sudah kurang lebih 6 tahun melakukan kegiatan pembakaran untuk membantu orangtuanya demi memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Beliau juga tahu bahwasanya pembakaran janjang ini menimbulkan dampak bagi lingkungan hidup dan masyarakat.

6. Ako (Pelaku Pembakaran Janjang)

Ako selaku pelaku pembakaran janjang kelapa sawit pada tanggal 20 Januari 2021 pukul 10.30 WIB bertempat di tempat pembakaran janjang. Beliau mengatakan bagaimana terjadinya pembakaran janjang kelapa sawit.

“saya sudah lebih dari 20 tahun melakukan pembakaran janjang sawit ini. Yaa saya melakukan kegiatan ini setiap harinya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga karna tidak adanya lapangan pekerjaan lagi. Saya juga tahu apa yang saya lakukan ini tentu ada dampaknya bukan masyarakat sekitar aja yang kena dampaknya saya juga kena dampaknya. Setiap hari saya bekerja disini dan otomatis saya menghirup asap pembakaran ini setiap hari. Ya mau gimana lagi Cuma ini yang bisa saya lakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga saya. Untuk penghasilan dari pembakaran janjang ini cukuplah untuk memenuhi kebutuhan saya kalau untuk 10 truk bisa dapat 1 juta dari hasil penjualan pupuk dari janjang ini”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ako selaku pelaku pembakaran janjang ditemukan bahwasanya kegiatan pembakaran janjang ini sudah lama beliau tekuni sekitar 20 tahun lamanya. Kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kurangnya lapangan pekerjaan.

7. Radiansyah (Pelaku Pembakaran Janjang)

Radiansyah selaku pelaku pembakaran janjang kelapa sawit pada 20 Januari 2021 pukul 11.00 WIB bertempat di tempat pembakaran janjang. Beliau mengatakan bagaimana melakukan pembakaran janjang kelapa sawit.

“bagi saya kegiatan pembakaran janjang ini lebih menjanjikan untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya. Karna sebelumnya saya bekerja di salah satu perusahaan dan habis kontakannya makanya saya melakukan kegiatan ini karena tidak ada pekerjaan lain. Saya kurang lebih 2 tahun melakukan pembakaran ini. Dan Alhamdulillah penghasilan saya cukup untuk memenuhi kebutuhan saya. Penghasilan yang saya dapatkan kurang lebih bisa mencapai 1 juta untuk 10 truknya dan itu juga tergantung berapa banyak janjang yang di bakar. Pembakaran janjang ini tentu ada dampaknya tidak hanya bagi masyarakat aja lingkungan juga. Saya juga setiap hari menghirup asap dari pembakaran ini ya mau gimana lagi ini untuk kebutuhan saya. Saya mau berhenti dari kerjaan ini kalau pemerintah memberi kami pekerjaan yang layak dan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan saya”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Radiansyah selaku pelaku pembakaran janjang ditemukan bahwasanya kegiatan pembakaran ini lebih menjanjikan penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dan beliau bersedia berhenti melakukan pembakaran apabila pemerintah member pekerjaan yang layak. Beliau juga mengetahui dampak dari pembakaran janjang kelapa sawit ini.

8. Putra (Pelaku Pembakaran Janjang)

Putra selaku pelaku pembakaran janjang kelapa sawit pada tanggal 20 Januari 2021 pukul 12.00 WIB bertempat di tempat pembakaran janjang. Beliau menjelaskan tentang kegiatan pembakaran janjang kelapa sawit.

“saya melakukan pembakaran janjang ini kurang lebih udah 3 tahun bersama satu keluarga saya. Saya juga tidak sekolah karna saya berfikir sekolah pun belum tentu mendapatkan pekerjaan lebih baik saya berhenti sekolah dan mulai bekerja karena bagi saya kegiatan ini sangat menguntungkan bagi saya yang tidak sekolah. Dari hasil pembakaran ini keluarga saya juga sudah bisa membeli 2 buah mobil pick up walaupun itu hanya mobil bekas. Karna kalau kita tidak memiliki mobil sendiri biaya yang keluar pun akan besar. Kami pernah mendapatkan 8 juta dalam sebulan dari hasil pembakaran janjang kelapa sawit ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Putra selaku pelaku pembakaran janjang kelapa sawit ditemukan bahwasanya beliau melakukan pembakaran bersama keluarganya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dan dari hasil pembakaran ini beliau juga bisa membeli mobil sendiri.

9. Roni (Masyarakat)

Bapak Roni selaku masyarakat di sekitat tempat pembakaran janjang kelapa sawit pada 15 Januari 2021 pukul 17.00 WIB bertempat di kediamannya. Bapak Roni menjelaskan tanggapan terhadap pembakaran janjang kelapa sawit.

“dengan adanya pembakaran janjang kelapa sawit ini sangat tidak baik, tetapi mau gimana lagi pembakaran janjang kelapa sawit ini mata pencarian sebagian besar masyarakat sini. Tapi yang tidak enak mereka perekonomiannya cukup tapi masih ada juga yang ikut melakukan pembakaran janjang ini. Masyarakat sudah ada yang komplain tapi mungkin belum ada solusi untuk pembakaran janjang kelapa sawit ini. Dampak dari pembakaran ini kalau malam hari saat berkendara jarak pandang tidak luas karna kabut asap yang disebabkan dari pembakaran itu dan juga kadang kalau asap nya tebal bisa buat sesak napas”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Roni selaku masyarakat ditemukan bahwasanya dampak dari pembakaran janjang kelapa sawit itu membuat jalan berkabut asap membuat jarak pandang tidak luas saat berkendara dan membuat sesak napas ketika kabut asap yang dihasilkan dari pembakaran janjang kelapa sawit ini tebal.

10. Desriawan (Masyarakat)

Bapak Desriawan selaku masyarakat pada 15 januari 2021 pukul 17.30 bertempat dikediamannya. Bapak Desriawan menjelaskan tanggapan terkait aktivitas pembakaran janjang kelapa sawit yang menyebabkan pencemaran udara.

“menurut saya sebagai masyarakat disini pembakaran janjang kelapa sawit itu yaa tidak baik terutama dampaknya itu. Tapi ada juga sebagian orang menjadikan mata pencaharian ada juga mata pencaharian tetap ada juga yang sampingan.pembakaran janjang kelapa sawit itu mereka lakukan setiap hari. Mungkin karna kurangnya lapangan pekerjaan yang emang susah makanya mereka melakukan pekerjaan itu untuk memenuhi kebutuhan mereka itu sisi positifnya kalau dilihat dari sisi negatifnya ya itu berdampak buruk bagi masyarakat dan terhadap kesehatan masyarakat sini juga. dampak yang dirasakan itu lebih parah kalau malam hari jalan itu jarak pandang Cuma sekitar 10 meter karna tebalnya asap dari pembakaran janjang kelapa sawit ini”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Desriawan selaku masyarakat yang bermukim disekitar tempat pembakaran janjang kelapa sawit bahwasanya pembakaran janjang kelapa sawit itu tidak baik karna menimbulkan dampak bagi masyarakat seperti pada saat malam hari jarak pandang itu hanya 10 meter dan mengganggu kesehatan warga karna tebalnya kabut asap dari pembakaran janjang tersebut.

11. Rosmita (Masyarakat)

Ibu Rosmita selaku ibu rumah tangga pada 16 januari 2021 pukul 10.00 WIB bertempat di kediamannya. Ibu Rosmita menjelaskan tanggapan terkait aktivitas pembakaran janjang kelapa sawit yang menimbulkan pencemaran udara.

“yaa menurut saya kami sebagai masyarakat pembakaran janjang kelapa sawit ini tindakan yang tidak baik karna sangat berdampak bagi masyarakat seperti kabut asap pada malam hari, bagi kesehatan juga ada

itu berimbas bagi anak-anak dan orangtua yang sudah berumur. Tapi ada juga yang menjadikan pembakaran janjang kelapa sawit ini sebagai mata pencahariannya untuk kebutuhan mereka sehari-hari karena tidak adanya lapangan pekerjaan. Untuk saat ini respon dari pemerintah juga belum ada karena pemerintah setempat belum memiliki solusi yang baik”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Rosmita selaku masyarakat sekitar ditemukan bahwasanya pembakaran janjang kelapa sawit ini dilakukan karena kurangnya lapangan pekerjaan. Sebagian masyarakat menjadikan pembakaran janjang kelapa sawit ini sebagai mata pencahariannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan respon dari pemerintah setempat belum ada karena pemerintah belum menemukan solusi terbaik untuk ini.

5.5 Hasil Analisa Dalam Wawancara

Green Criminology sebagai cabang Kriminologi menganalisa isu-isu lingkungan beberapa diantaranya adalah kejahatan apa yang terjadi pada lingkungan hidup, dampak apa saja yang ditimbulkan terhadap lingkungan hidup dari kejahatan tersebut, dan bagaimanakan tanggapan masyarakat terhadap kejahatan lingkungan. Berdasarkan data yang telah ditemukan penulis pada saat melakukan penelitian serta hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan key informan dan informan dilapangan maka disimpulkan pembakaran janjang kelapa sawit ini merusak lingkungan hidup, baik dari segi estetika, kesehatan maupun segi sosial. adapun masyarakat setempat mengetahui dampak dari dilakukannya pembakaran janjang kelapa sawit tersebut dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan ekosistem lainnya.

1. Terjadinya Fenomena Pembakaran Janjang Kelapa Sawit Sebagai Kejahatan Lingkungan.

Pada dasarnya pembakaran janjang kelapa sawit ini adalah sumber mata pencaharian bagi warga Teluk Mega untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang mana hasil dari pembakaran tersebut berupa pupuk dan pupuk yang di hasilkan akan dijual kepada pengepul. Mengapa pembakaran janjang kelapa sawit ini terus berlangsung sekitar 20 tahun karena kurangnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Hal ini yang membuat pembakaran janjang kelapa sawit terus dilakukan. Seperti yang dikatakan oleh Bhabinkamtibmas Teluk Mega sebagai berikut:

“pembakaran janjang kelapa sawit ini sudah lama dilakukan oleh masyarakat Teluk Mega kurang lebih sudah berjalan 20 tahun. Dan disini kami juga mendapatkan bahwasanya masyarakat Teluk mega sebagian besar ekonominya bergantung kepada pembakaran janjangan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka” (wawancara terhadap Bripka Mufti Herman, 18/1/21).

Kurangnya lapangan pekerjaan membuat aktivitas pembakaran janjang kelapa sawit ini terus dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Teluk Mega demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya.

2. Pelaku Kejahatan Lingkungan Pembakaran Janjang Kelapa Sawit

Pelaku pembakaran janjang kelapa sawit ini yang merupakan suatu kejahatan lingkungan adalah sebagian besar masyarakat Desa Teluk Mega. Pelaku pembakaran ini mulai dari remaja sampai dengan orang tua melakukan pembakaran janjang setiap harinya untuk memenuhi kebutuhan

keluarga. Seperti yang dikatakan oleh pelaku pembakaran janjang kelapa sawit sebagai berikut:

“saya sudah lebih dari 20 tahun melakukan pembakaran janjang sawit ini. Yaa saya melakukan kegiatan ini setiap harinya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga karna tidak adanya lapangan pekerjaan lagi. Saya juga tahu apa yang saya lakukan ini tentu ada dampaknya bukan masyarakat sekitar aja yang kena dampaknya saya juga kena dampaknya. Setiap hari saya bekerja disini dan otomatis saya menghirup asap pembakaran ini setiap hari. Ya mau gimana lagi Cuma ini yang bisa saya lakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga saya” (wawancara terhadap Ako, 20/1/2021).

Pelaku pembakaran janjang kelapa sawit ini adalah sebagian besar masyarakat Desa Teluk Mega. Pelaku pembakaran ini sudah lebih 20 tahun melakukan pembakaran janjang kelapa sawit untuk memenuhi perekonomian masyarakat yang ada di Desa Teluk Mega.

3. Dampak Pembakaran Janjang Kelapa Sawit

Adapun dampak dari pencemaran udara yang terjadi akibat pembakaran janjang kelapa sawit ini berupa kabut asap tebal pada malam hari yang membuat jarak pandang saat berkedara tidak luas dan gangguan kesehatan bagi anak-anak dan orangtua yang sudah berumur. Kabut asap yang dihasilkan dari pembakaran janjang kelapa sawit ini sangatlah tebal karena pembakaran dilakukan secara terus menerus selama 24 jam yang artinya pembakaran dilakukan setiap harinya tanpa berhenti. Seperti yang dikatan oleh salah satu masyarakat yang bermukim disekitar tempat pembakaran janjang kelapa sawit sebagai berikut:

“pembakaran janjang kelapa sawit ini berdampak buruk bagi masyarakat dan terhadap kesehatan masyarakat sini juga. dampak yang dirasakan itu lebih parah kalau malam hari jalan itu jarak pandang Cuma sekitar 10 meter karna tebalnya asap dari pembakaran janjang kelapa sawit ini” (wawancara terhadap Desriawan, 15/1/21).

Mendukung pada apa yang dikemukakan oleh White (2007), *Green Criminology* berfokus pada perusakan yang terkonsep yang berhubungan dengan lingkungan dan manusia serta makhluk hidup yang ada pada sebuah ekosistem. Terjadinya pembakaran janjang kelapa sawit tentunya menimbulkan dampak bagi masyarakat baik secara fisik maupun non fisik. Hal ini dibuktikan dari temuan penelitian yang telah dilakukan kepada masyarakat yang bermukim di sekitar tempat pembakaran janjang kelapa sawit. Masyarakat sekita banyak mengeluh karena kabut asap yang berasal dari pembakaran janjang kelapa sawit ini, tidak hanya itu saja kabut asap ini dapat menyebabkan gangguan kesehatan yaitu gangguan pernapasan dan membuat mata perih bagi masyarakat.

4. Motif Pelaku Pembakaran Janjang Kelapa Sawit

Adapun motif pelaku untuk melakukan pembakaran janjang kelapa sawit ini berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sebagai sumber ekonomi sebagian masyarakat Desa Teluk Mega, sebagai mata pencaharian tetap maupun mata pencaharian sampingan. Seperti yang dikatakan salah satu pelaku pembakaran janjang kelapa sawit sebagai berikut:

“bagi saya kegiatan pembakaran janjang ini lebih menjanjikan untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya. Karna sebelumnya saya bekerja di salah satu perusahaan dan habis kontaknya makanya

saya melakukan kegiatan ini karena tidak ada pekerjaan lain. Saya kurang lebih 2 tahun melakukan pembakaran ini. Dan Alhamdulillah penghasilan saya cukup untuk memenuhi kebutuhan saya. Penghasilan yang saya dapatkan kurang lebih bisa mencapai 1 juta untuk 10 truknya dan itu juga tergantung berapa banyak janjang yang di bakar” (wawancara dengan Radiansyah, 20/1/21).

Ekonomi adalah motif terbesar untuk pelaku melakukan pembakaran janjang kelapa sawit sebagai suatu kejahatan lingkungan. Pembakaran janjang kelapa sawit ini lebih menjanjikan untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari sebagian besar masyarakat Teluk Mega dari pada pekerjaan lainnya.

5. Reaksi Masyarakat Terhadap Fenomena Pembakaran Janjang Kelapa Sawit

Adapun reaksi dari masyarakat terkait fenomena pembakaran janjang kelapa sawit ini adalah banyak masyarakat yang mengeluhkan dampak dari pembakaran ini. Masyarakat menuntut pemerintah setempat untuk mencari solusi yang terbaik terkait pembakaran janjang kelapa sawit ini. Seperti yang dikatakan oleh Kabid Pengendalian Pencemaran-Kerusakan Lingkungan Hidup sebagai berikut:

“kami juga baru tahu ada aktivitas pembakaran janjang kelapa sawit ini karena tidak pernah ada pengaduan yang sampai ke kami terkait pembakaran janjang ini. Seharusnya masyarakat harus melaporkan kepada kami baru kami bisa bertindak dan turun lapangan untuk melihat apa yang terjadi dilapangan” (wawancara dengan Syahrul, 14/1/21).

Tidak adanya himbauan oleh Dinas yang terkait untuk mensosialisasikan dampak yang akan timbul dari pembakaran janjang kelapa sawit ini membuat masyarakat tetap terus melakukan pembakaran

janjang kelapa sawit tersebut. Tidak adanya himbauan dari dinas tersebut dikarenakan tidak adanya laporan dari masyarakat terkait dengan kegiatan pembakaran janjang kelapa sawit tersebut. Dan tidak adanya solusi yang diberikan oleh pemerintah setempat terkait pembakaran janjang kelapa sawit ini untuk keberlangsungan masyarakat setempat mengingat aktivitas ini dilakukan karena tidak adanya lapangan pekerjaan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

Pada bab terakhir ini penulis akan menyampaikan beberapa kesimpulan dan saran sebagai penutup dari penelitian yang penulis lakukan terkait Pencemaran Udara Akibat Pembakaran Janjang Kelapa Sawit (Studi Pada Desa Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir).

6.1 Kesimpulan

Pembakaran janjang kelapa sawit sebagai aktivitas masyarakat dikatakan sebagai suatu kejahatan lingkungan dikarenakan aktivitas tersebut telah memberi dampak bagi lingkungan sekitar. Terdapat lima faktor yang menjadikan aktivitas pembakaran janjang kelapa sawit ini masuk kedalam kategori kejahatan lingkungan menurut teori *green criminology* yaitu: Pertama, adanya fenomena pembakaran janjang kelapa sawit, kegiatan pembakaran janjang kelapa sawit terus dilakukan masyarakat lebih kurang sudah berlangsung selama 20 tahun karena kurangnya lapangan pekerjaan.. Kedua adanya pelaku kejahatan lingkungan pembakaran janjang kelapa sawit adalah masyarakat Desa Teluk Mega. Ketiga, adanya dampak dari pembakaran janjang kelapa sawit yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara di sekitar tempat pembakaran seperti kabut asap tebal yang dihasilkan dari pembakaran janjang. Keempat, adanya motif dari pelaku pembakaran janjang kelapa sawit adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari hari keluarga mereka dan kurangnya lapangan pekerjaan. Kelima, adanya reaksi masyarakat terhadap aktivitas pembakaran janjang kelapa

Kegiatan pembakaran janjang kelapa sawit terus dilakukan masyarakat lebih kurang sudah berlangsung selama 20 tahun karena kurangnya lapangan pekerjaan. Hal itu menyebabkan pembakaran janjang kelapa sawit menjadi satu-satunya mata pencaharian bagi sebagian masyarakat Teluk Mega untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Aktivitas tempat pembakaran janjang kelapa sawit menimbulkan dampak terhadap lingkungan serta beberapa ekosistem lainnya seperti pencemaran udara. Pencemaran udara karena kabut asap yang dihasilkan dari proses pembakaran janjang kelapa sawit. Akibat dari adanya pencemaran lingkungan tersebut berdampak bagi kehidupan warga yang bermukim di sekitar tempat pembakaran janjang kelapa sawit. Terjadi kabut asap tebal pada malam hari membuat jarak pandang masyarakat tidak luas dan gangguan kesehatan bagi masyarakat seperti, gangguan pernapasan, batuk, mata perih. Kabut asap ini sangat berbahaya bagi anak-anak dan orang yang sudah berumur. Hal inilah mengapa aktivitas pembakaran janjang kelapa sawit dikatakan sebagai salah satu kejahatan lingkungan yang mana menimbulkan dampak bagi lingkungan dan masyarakat.

Tidak adanya himbauan dari dinas terkait membuat kegiatan ini terus dilakukan. Tidak adanya himbauan dari dinas dikarenakan tidak adanya laporan dari masyarakat atau pemerintah setempat terkait pembakaran janjang kelapa sawit ini. Dan belum adanya solusi yang tepat dari pemerintah setempat terkait pembakaran janjang kelapa sawit ini mengingat aktivitas ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena tidak adanya lapangan pekerjaan.

6.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan setelah melakukan penelitian tentang dampak dari pembakaran janjang kelapa sawit sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah diharapkan untuk lebih memperhatikan kondisi perekonomian masyarakat serta memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat demi kesejahteraan masyarakat.
2. Perlunya edukasi yang diberikan kepada masyarakat akan bahayanya dampak dari kabut asap yang dihasilkan dari proses pembakaran janjang kelapa sawit.
3. Untuk pihak dinas terkait yang menangani persoalan pencemaran udara selalu memantau kegiatan di lapangan tidak hanya sekedar sidak, melainkan memperhatikan seluruh komponen dalam proses pembakaran janjang kelapa sawit seperti memantau kelayakan dari tempat pembakaran janjang kelapa sawit ini, karena tempat pembakaran ini seharusnya dilakukan ditempat tertutup bukan terbuka dan jauh dari permukiman masyarakat sebab menyangkut pada keberlangsungan kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat.
4. Untuk masyarakat sekitar tempat pembakaran janjang kelapa sawit diharapkan melaporkan terkait permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar tempat pembakaran kepada pihak dinas yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulsallam, 2010, *Kriminologi*, Cetakan ketiga. Restu Agung, Jakarta.
- Arif Gosita, 2004. *Masalah Korban Kejahatan*. Akademika Pressindo, Jakarta.
- Arief Mansyur, Dikdik M dan Gultom, Elisatris. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bakti Soelanto, Soedjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantas*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bambang, Waluyo. 2011. *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bodgan dan Taylor, Moeung. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Elekmedia.
- Beirne, P and South N. 2007. *Issue In Green Criminology: Conforting Harms Againts Anviroments Humanity And Other Animals*. Devon: Willan Publishing.
- Bodgan, Robert C. Dan Bikien Kopp Sari. 1982. *Qualitative Research For Education: An Introduction To Theory and Methods*. Allyn and Bacon, Inc: Boston London.
- Bungin, H. Burhan. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Pranamedia.
- _____. 2008. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Cipta Santoso, Topo dan Eva Achyani Zulfa. 2004. *Kriminologi*. PT Raja Grafindo Persada.
- Cresswell, J.W. 2013. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset. Memilih di antara Lima Pendekatan*. Terjemahan Ahmad Lintang Lazuardi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Djoehana, Setyamidjaja. 2006. *Kelapa Sawit:Teknik Budi Daya, Panen dan Pengolahan*. Jakarta:Bumi Aksara.
- Harun, m Husein. 1992. *Lingkungan Hidup Masalah Pengolahan dan Penegakan Hukumnya*. Jakarta:Bumi Aksara.
- Lily, J. Rober.Dkk. 2015. *Teori Kriminologi Konteks Dan Konsekuensi*. Jakarta: Pranamedia Grup.
- Maruli Pardamean.2008. *Panduan Lengkap Pengelolaan Kebun dan Pabrik Kelapa Sawit*. PT Agro Media Pustaka.
- Muhammad Erwin.2015. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia (edisi revisi)*. PT Agro Media Pustaka.
- Mustofa,Muhammad. 2010. *Kajian Sosiologis Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum edisi kedua*. Bekasi: Sari Ilmu Pramata.
- Nasrul. 2009. *Pengaruh, Penanaman Jamur Pelapuk Putih Pada Proses Pengomposan Tandan Kosong Kelapa Sawit*. Jurnal Rekayasa Ilmiah Lingkungan.
- Suraisumantri, Jujun S.1985. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Ulber, Silalahi.2006. *Metode Penelitian Sosial*. Unpar Press.
- Wahyu, Bambang. 2011. *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Yulia, Rena.2010. *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

B. Jurnal

- Abdul Munir.2018. *Kabut Asap dan Kejahatan Lingkungan*.Universitas Islam Riau.
- Otto, Soemarwoto.2014. *Analisis Dampak Lingkungan*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

- Sunanto.2008. *Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Lahan (Studi Kasus Kelompok Peduli Api di Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat)*. Universitas Diponogoro.
- Utin, yeti.2017. *Pencemaran Udara Akibat Pembakaran Lahan untuk Perkebunan Kelapa Sawit dengan Cara Dibakar yang dilakukan oleh Masyarakat Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat dan Penegakan Hukumnya*. Universitas Islam Bandung.
- Yeerl, Baddrun.2010. *Emisi Udara Industri Pengolahan Kelapa Sawit Di Kabupaten Rokan Hilir*. Universitas Muhammadiyah Riau.
- Yusmiati, 2016. *Dampak Keberadaan TPA Muara Fajar Terhadap Pengaruh Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru*.
- White, R.2008. *Crime Againts Nature: Environmental Criminology And Ecological Justice*. Devon : Willan Publishing.
- _____.2007. *Finishing For The Future : Exploring The Ambiguities Of Environmental Harm*. The Criminology Public Lecture. James Cook University, Townsville,May.
- _____.2003. *Environmental Issues and The Criminological Imagination*. Theoretical Criminology Vol 7. Pp 483-506.

C. Peraturan Undang-Undang

- Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Lingkungan.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.